EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH SECARA MEDIASI OLEH HAKIM MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA BOYOLALI

Oleh:

Zam Zam Mubarok

NIM: 20421091

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH SECARA MEDIASI OLEH HAKIM MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA BOYOLALI

Oleh:

Zam Zam Mubarok

NIM: 20421091

Pembimbing :

Dr. Drs. Asmuni, MA

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zam Zam Mubarok

NIM : 20421091

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Efektivitas Sengketa Ekonomi Syariah secara Mediasi oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keaslianya. Apabila di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenaarnya dan tidak dipaksakan

Yogyakarta, … 2024

Yang Menyatakan

ZAM ZAM MUBAROK

HALAMAN PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	2 Oktober 2024
Judul Skripsi	:	Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah secara oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali
Disusun oleh	:	ZAM-ZAM MUBAROK
Nomor Mahasiswa	:	20421091

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing	:	Dr. Drs. Asmuni, MA	(.....)
Penguji I	:	Drs. M. Sularno, MA	(.....)
Penguji II	:	Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.	(.....)

Yogyakarta, 2 Oktober 2024

Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

28 Safar
Yogyakarta, ... 1446 H
10 September .2024 M

Hal : **Skripsi**

Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**

Universitas Islam Indonesia

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor 424/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2024 tanggal 21 Februari 2024

Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Zam Zam Mubarok

Nomor Pokok/NIMKO : 20421091

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/ Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahkshiyah)

Tahun Akademik : 2024/2025

Judul Skripsi : Efektivitas Sengketa Ekonomi Syariah secara Mediasi oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqosahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dosen Pembimbing,

Dr.Drs. Asmuni, MA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Zam Zam Mubarok

NIM : 20421091

Judul Penelitian : Efektivitas Sengketa Ekonomi Syariah secara Mediasi oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan munaqosah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syahkshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

10 September
Yogyakarta,.... 2024

Pembimbing

Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN MOTTO

Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zhalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).”

Q.S. Ibrahim (14:34)

“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan.”

HR Tirmidzi

“Aquiris quodcumque rapis.”

“Engkau mendapatkan apa yang engkau jerah (usahakan).”

"Nil volentibus arduum."

“Tidak ada yang sulit bagi mereka yang memiliki keinginan”

PERSEMBAHAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong.*

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وْ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

   Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

   Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah wajib dapat dilakukan secara mediasi oleh hakim mediator sebagaimana terjadi di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali. Permasalahannya penyelesaian tersebut masih mengalami sejumlah kendala dan belum tentu berjalan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kendala penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dengan informan berjumlah tiga orang melalui teknik *purposive sampling*. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali belum berjalan secara efektif yang ditunjukkan dengan tingkat keberhasilan mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali hanya sekitar 50% pada periode tahun 2020 sampai dengan Juni 2024. Hal ini atas dasar 12 perkara yang masuk dan hanya 6 perkara yang dapat diselesaikan secara mediasi. Kendala yang ada diantaranya iktikad tidak baik dari para pihak, rendahnya tingkat kesadaran dan komunikasi di antara mereka, serta minimnya wawasan masyarakat tentang mediasi telah berdampak pada rendahnya tingkat keberhasilan mediasi yang hanya mencapai lima puluh persen dalam beberapa tahun terakhir. Guna mengatasi kendala-kendala tersebut, Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali telah melakukan berbagai upaya termasuk mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, meningkatkan keterampilan dan kompetensi hakim mediator, dan memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara para pihak.

Kata Kunci: Efektivitas, Ekonomi Syariah, Mediator Hakim, Penyelesaian Sengketa.

ABSTRACT

Settlement of sharia economic disputes must be carried out through mediation by a mediator judge, as is the case at the Boyolali Class IA Religious Court. The problem is that this solution still experiences a number of obstacles and does not necessarily run effectively. This research aims to determine the effectiveness and obstacles to resolving sharia economic disputes through mediation by mediator judges at the Boyolali Class IA Religious Court. This research uses descriptive field research with three informants using purposive sampling techniques. The data used is primary data and secondary data which is then analyzed qualitatively. The results of this research are that resolving sharia economic disputes through mediation by mediator judges at the Boyolali Class IA Religious Court has not been effective, as shown by the success rate of mediation by mediator judges at the Boyolali Class IA Religious Court of only around 50% in the period 2020 to June 2024. Existing obstacles include bad faith on the part of the parties, low levels of awareness and communication between them, and the lack of public insight into mediation, which has had an impact on the low success rate of mediation, which has only reached fifty percent in recent years. In order to overcome these obstacles, the Boyolali Class IA Religious Court has made various efforts including providing outreach and education to the community, improving the skills and competence of mediator judges, and facilitating better communication between the parties.

Keywords: Effectiveness, Sharia Economics, Judge Mediator, Dispute Resolution.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

أما بعد

Segala puji bagi Allah *Subhannahu Wa Ta'ala* yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat, diantaranya nikmat iman, islam, ihsan, serta nikmat kesehatan kepada Penulis yang akhirnya dapat melakukan penelitian, penusunan, hingga menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Mediasi Oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kelas Ia Boyolali" dengan lancar. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad *Sallallahu Alaihi Wasallam* yangtelah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang ini. Semoga kita mendapatkan syafa'atnya di *yaummul qiyamah* kelak, Amin.

Berkat segala nikmat yang telah diberikan-Nya disertai bersholawat, Penulis menjadi tergerak hatinya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini guna pemenuhan tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas llmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, nasihat, kritik, saran, arahan serta bimbingan dari semua belah

pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Penulis menyampaikan rasa hormat setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec, selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Agama, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Krismono, S.H.I. M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A, selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A selaku pembimbing skripsi yang sudah rela meluangkan banyak waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan hingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Semoga lelah beliau menjadi lillah dan keberkahan selalu menyertai beliau, Amin.

9. Bapak dan Ibu dosen mata kuliah di program studi Ahwal Al-Syakhshiyyah serta seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberi ilmu yang bermanfaat bagi saya untuk menyusun tugas akhir ini.
10. Terima kasih kepada ayahanda saya Bapak Kariri dan Almarhum Ibunda saya Ibu Krisnawati selalu memberi restu, doa, dan dukungannya dalam proses berkuliah hinggapenyelesaian skripsi ini.
11. Kakak saya Imah Muthamimah dan Heri Kiswanto yang selalu memberikan nasihat dan semangat sertainspirasi penuh kepada saya selama mengerjakan skripsi ini di Jogja .
12. Terimkasih kepada guru-guru saya yang telah memberikan bekal keilmuan dari tingkat dasar hingga di titik ini.
13. Terimakasih kepada Ibu Rogaiyah, S.ag., M.H. selaku menjadi narasumber dalam penelitian ini.
14. Para sahabat saya yaitu, Iqbal,Syifa,Fadli,Esa,Fikri,Ivan,Sandi,Rafli,Mahfudh,Mul,Pen,Zidan,Rio,Galih, Ghazy, Yama, Posma, Faris, Said, Aduf, Zam-Zam, Aufa, Pratama, Warist, Andi, Sufyan, Anang, Aming, Nabil, Agil yang telah menemanisaya dari awal kuliah hingga akhir ini, baik itu susah maupun senang. Kehidupan di Jogja lebih indah dan menyenangkan saat bertemu dengan kalian. Semoga pertemanan kita akan selalu erat hingga masa tua nanti.

15. Seluruh teman–teman angkatan di program studi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2020 serta teman-teman KKN, Magang, dan lainnya yang telah menjadi bagian dari perjalanan selama berkuliah dan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

16. Kepada Adik saya, Cahya umi,Isa Winarsi, yang selalu memberikan support kepada penulis

Semoga semua amal kebaikan yang telah diberikan mendapatkan Ridho dan balasan yang setimpal dari Allah SWT serta mendapatkan kemudahan di setiap langkahdalam menapaki kehidupan di dunia dengan penuh keberkahan dan keikhlasan.

Penulis juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penukis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Besar harapan Penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri Penulis dan semua pihakyang membaca, Amin.

Yogayakarta, 26 Maret 2024

Ahwil Noor Hakim

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN **3**
HALAMAN PENGESAHAN ..... Error! Bookmark not defined.
HALAMAN NOTA DINAS **5**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING **6**
HALAMAN MOTTO **7**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN **9**
ABSTRAK **17**
ABSTRACT **18**
DAFTAR ISI ..... **ii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5
D. Sistematika Pembahasan 6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI **9**
A. Kajian Pustaka 9
B. Kerangka Teori 18
1. Efektivitas 18
2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 23
3. Mediasi 34
4. Hakim Mediator 47
BAB III METODE PENELITIAN **52**
A. Jenis Penelitian 52
B. Lokasi Penelitian 52
C. Informan Penelitian 53
D. Teknik Penentuan Informan 53
E. Sumber Data 53

F. Teknik Pengumpulan Data 54
G. Teknik analisis data 55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 57
A. Hasil Penelitian 57
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali 57
2. Data Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali 63
B. Pembahasan 65
1. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Mediasi Oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali 65
2. Kendala Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Mediasi Oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali 81
BAB V PENUTUP 88
A. Kesimpulan 88
B. Saran 89
DAFTAR PUSTAKA 90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ekonomi ekonomi syariah di Indonesia sedang mengalami perkembangan yang cepat. Proses ini juga tercermin dalam ranah hukum, terutama dengan dikeluarkannya berbagai peraturan perundang-undangan di sektor ekonomi syariah. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi syariah seiring berjalannya waktu, terjadinya sengketa antara pihak-pihak yang terlibat menjadi tidak terhindarkan. Sengketa ekonomi syariah tersebut muncul karena berbagai sebab dan alasan, terutama karena adanya konflik kepentingan di antara para pihak.[1]

Pengadilan Agama menjadi lembaga peradilan yang berperan penting ketika terjadi sengketa ekonomi syariah. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Peradilan Agama termasuk dalam pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, bersama dengan lingkungan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tanggung jawab terkait pembinaan, organisasi, administrasi, dan keuangan semua lingkungan peradilan, termasuk Peradilan Agama, dialihkan dari pemerintah ke Mahkamah Agung..[2]

---

[1] Hariyanto, Erie. "Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di indonesia." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1.1 (2014): 42-58.

[2] Yulkarnain Harahab, "Kesiapan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 20 No. 1, Februari, 2018, hlm. 112.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama memperluas kewenangan Peradilan Agama, khususnya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Peradilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama yang melibatkan umat Islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Berdasarkan pasal ini, jelas bahwa salah satu kewenangan absolut pengadilan agama adalah menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan sengketa yang terkait dengan ekonomi syariah.[3]

Langkah pertama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama ialah melalui upaya perdamaian atau yang dikenal dengan istilah mediasi. Tujuan dari mediasi ini ialah untuk menyelesaikan sengketa dengan mencari *win-win solution* kedua belah pihak.[4] Mediasi berfungsi sebagai alat untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan serta menerapkan prinsip penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.[5] Upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menentukan

[3] Rahmi, Diana. "Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 13.2 (2014).

[4] Kamilah, Liliek. "Mediasi Sebagai salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama." *Perspektif* 15.1 (2010): 50-63.

[5] Triana, Nita. "Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga." *Law Reform* 15.2 (2019): 239-257.

bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memeroleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan, penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama wajib mengikuti aturan tersebut. Mediasi menjadi langkah wajib bagi semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama, termasuk sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.[6] Hakim wajib menawarkan mediasi kepada pihak yang bersengketa sebelum melanjutkan proses pemeriksaan perkara. Tujuan pelaksanaan mediasi di pengadilan adalah untuk mendorong peningkatan kualitas pencapaian tujuan aturan mediasi. Prosedur mediasi di pengadilan hanya digunakan untuk kasus-kasus *contentious* yaitu kasus-kasus hukum yang melibatkan perlawanan atau perselisihan antar pihak. Sementara itu, tidak perlu melakukan intervensi dalam kasus-kasus sukarela yang bersifat non-perselisihan atau perlawanan.[7]

Secara konseptual mediasi di Pengadilan Agama memiliki tujuan yang sangat mulia yang ditujukan kepada para pihak yang terlibat dalam perselisihan dan juga kepada Pengadilan Agama. Bagi para pihak tujuan mediasi adalah mencapai penyelesaian yang diterima oleh semua pihak, menghindari proses banding dan kasasi, menyelesaikan perkara lebih cepat dan dengan biaya yang

[6] Samin, Syaiful Bahri Bani. "Peran Pengadilan Agama Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 3.2 (2020): 28-36.

[7] Aswar, Aswar, Muslimin H. Kara, and Nur Taufiq. "Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama Makassar." *Al-Azhar Islamic Law Review* 3.1 (2021): 38-48.

lebih rendah, dan masih banyak lagi.[8] Bagi Pengadilan Agama, tujuan dari mediasi adalah untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan serta memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.Namun dalam praktiknya jika mediasi tidak berhasil penyelesaian perkara melalui mediasi bisa memperpanjang waktu dan menambah beban kerja hakim sebagai mediator.

Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali merupakan salah satu lembaga peradilan agama yang menghadapi jumlah sengketa ekonomi syariah yang cukup signifikan. Untuk mengatasi beban kerja yang tinggi akibat banyaknya sengketa ekonomi syariah, Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali mengimplementasikan mediasi. Data yang terdokumentasi dalam majalah peradilan agama menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali berhasil menangani mediasi perkara ekonomi syariah. Namun juga terdapat perkara-perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali yang tidak berhasil diselesaikan melalui mediasi. Informasi ini menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali.

Berdasarkan data tersebut, timbul pertanyaan yang menjadi fokus penelitian terkait dengan efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi integrasi mediasi ke dalam proses

[8] Nisa, Ayu Chairun, Dachran S. Busthami, and Ahyuni Yunus. "Efektivitas Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama: Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1.3 (2020): 323-337.

peradilan sebagai instrumen untuk mengatasi sengketa ekonomi syariah. Selain itu, penelitian akan menyoroti apa saja kendala dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa dengan cara mediasi oleh hakim mediator Pengadilan Agama IA Boyolali. Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ‘’**Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Mediasi Oleh Hakim Mediator Di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali’’**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa dengan cara mediasi oleh hakim mediator Pengadilan Agama IA Boyolali?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
    a. Untuk mengetahui efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali.
    b. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa dengan cara mediasi oleh hakim mediator Pengadilan Agama IA Boyolali.
2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan ilmu pengetahuan yang diperlukan dalam perkembangan di bidang hukum Islam untuk kepentingan akademik khususnya berkaitan dengan efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama.

b. Manfaat Praktis

1) Penelitian ini diharapkan mampu diaplikasikan secara nyata oleh para praktisi hukum, hakim dan mediator yang menangani masalah mediasi agar dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan meningkatkan keberhasilan mediasi.
2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan rujukan bagi penelitian sejenis lainnya yang berkaitan dengan efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penulisan penelitian ini membuat bab-bab dan sub-bab. Adapun tujuannya agar pembaca bisa dengan mudah mencermati isi dari penelitian ini. Adapun susunannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi terkait pendahuluan skripsi. Pada bab ini penulis memaparkan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Bab ini berisi kajian pustaka dan kerangka teori yang berkaitan dengan efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama. Kajian pustaka akan memaparkan penelitian sejenis sedangkan kerangka teori akan memaparkan Efektivitas, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Mediasi, Hakim Mediator.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dipaparkan metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini. Metode penelitian yang diuraikan terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informasi penelitian, teknik penentuan informasi teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan yang terbagi menjadi dua sub bab yaitu gambaran umum penelitian dan pembahasan penelitian. Gambaran umum penelitian akan memaparkan lebih lanjut gambaran Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali beserta data yang diperoleh selama penelitian. Adapun pembahasan akan menjawab rumusan masalah yang terdiri dari efektivitas penyelesaian sengketa

ekonomi syariah secara mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali dan kendala dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa dengan cara mediasi oleh hakim mediator Pengadilan Agama IA Boyolali.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis memaparkan terkait kesimpulan yang berisi ringkasan hasil penelitian dan saran terkait usulan kepada pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan dan berkaitan dengan penelitian penulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan mediasi telah dilakukan oleh peneliti sejenis lainnya. Guna memberikan spesifikasi dan mencegah adanya persamaan penelitian, maka peneliti memaparkan lebih lanjut penelitian sejenis dengan persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

1. Tesis oleh Miqdam Yusria Ahmad 2018 mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo pada tahun 2018 dengan judul ‘’Pelaksanaan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga’’. Hasilnya mediasi telah memenuhi standar kepastian hukum dan manfaat hukum. Namun, ada kendala dalam hal keadilan hukum terkait pengaturan mediator non-hakim dan biayanya. PA Purbalingga telah berupaya maksimal untuk meningkatkan kemampuan mediator hakim, meningkatkan inovasi sarana dan prasarana mediasi, serta melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Namun, proses mediasi masih dihambat oleh konservatisme hakim.[9]
2. Skripsi oleh Achmad Choirul Hadi mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2019 dengan judul ‘’Penyelesaian sengketa perbankan syariah lewat mediasi di lembaga litigasi dan non litigasi (studi kasus : Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Badan Arbitrase Syariah

[9] Ahmad, Miqdam Yusria. "Pelaksanaan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga." *Uin Walisongo Semarang* (2018).

Nasional Jakarta, dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia)''. Hasil penelitian ini menyatakan pada LAPSI mediasi dilakukan dengan cara tersendiri terpisah dengan arbitrase dan ajudikasi. Sedangkan pada basyarnas acara yang diselenggarakan adalah arbitrase namun unsur mediasi tetap ada.

3. Skripsi oleh Fajarwati Endah mahasiswi Universitas Andalas pada tahun 2019 dengan judul ''Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Bukittinggi''. Hasil penelitian ini sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Proses dan tata cara mediasi dari awal pra mediasi hingga akhir mediasi berdasarkan pada PERMA mediasi. Hanya saja penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama kota Bukittinggi belum ditangani oleh hakim ekonomi syariah yang bersertifikat ekonomi syariah.[10]
4. Skripsi oleh Aldian Qodri Iswandana Setiawan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2020 dengan judul ''Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Proses Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta)''. Hasil penelitian ini menyatakan Penyelesaian sengketa ekonomi Syariah diutamakan melalui tahapan mediasi karena dalam Islam sendiri juga lebih baik berdamai daraipad

[10] Endah, Fajarwati. *Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kota Bukittinggi*. Diss. Universitas Andalas, 2019.

harus bersengketa. Walaupun sudah bersengketa penyelesaiannya juga diutaman perdamaian terlebih dahulu. Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah di Indonesia adalah Pengadilan Agama. Saat ini peraturan mengenai Mediasi telah diatur secara jelas di PERMA N1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama. Meskipun masih sedikit yang menggunakan penyelesaian secara mediasi khususnya di Pengadilan Agama Surakarta, namun diharapkan penyelesaian sengketa ekonomi Syariah secara mediasi dapat meningkat dan efektif.[11]

5. Skripsi oleh Mu'arifatur Rahmah mahasiswi Universitas Islam Indonesia pada tahun 2021 dengan judul ''Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Wonosari''. Hasil penelitian ini menyatakan secara umum Pengadilan Agama Wonosari telah mengadopsi PERMA No. 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi. Meskipun demikian, terdapat ketidaksepakatan terkait penerapan batas waktu mediasi selama 30 hari sejak penetapan perintah untuk memulai mediasi. Hal ini disebabkan karena penerapan mediasi di sana bersifat kondisional. Meskipun demikian, penerapan mediasi dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari pada tahun 2016 dinilai berhasil dan efektif.[12] Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis

[11] Setiawan, Adian Qodri Iswandana, Ni'ami Mutimatun. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Proses Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

[12] Muarifatur Rohmah "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Wonosari." (2021), Universitas Islam Indonesia.

sama-sama membahas efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di pengadilan agama. Perbedaannya fokus pembahasan yang diulas berbeda. Penelitian Muarifatur Rohmah membahas prosedur mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari pada tahun 2016 dan efektivitasnya sedangkan penelitian penulis membahas efektivitas dan kendala penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali. Selain itu lokasi penelitian keduanya juga berbeda.

6. Jurnal oleh Ani Yunita pada tahun 2021 dengan judul ‘’Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta’’. Hasil penelitian ini menyatakan Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta masih kurang efektif selama masa pandemi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan jumlah hakim mediator yang memiliki sertifikat mediasi dan sertifikat ekonomi syariah.[13] Persamaannya sama-sama membahas penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Perbedaannya jurnal ini membahas pada masa pandemi di Pengadilan Agama wilayah Yogyakarta sedangkan penelitian penulis membahas efektivitas dan kendala penyelesaian sengketa ekonomi

[13] Yunita, Ani. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28.2 (2021): 435-452.

syariah secara mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali.

7. Jurnal oleh Abdul Rahman dkk pada tahun 2021 dengan judul ‘’Pendekatan Sulh dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah’’. Hasil penelitian ini Penyelesaian sengketa ekonomi syariah non litigasi yang berbasis sulh (damai) ataupun mediasi, merupakan pilihan yang tepat dan alternatif terbaik dalam menyelesaikan masalah sengketa yang terjadi di kehidupan bermasyarakat khususnya dalam bidang ekonomi syariah.[14]
8. Jurnal oleh Riris Fadaniyah dan Erie Hariyanti pada tahun 2021 dengan judul ‘’Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Jalur Non Litigasi Melalui Mediasi’’. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sengketa Ekonomi Syariah merujuk pada pertikaian antara individu, kelompok, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak, yang menghasilkan konsekuensi hukum terkait dengan aktivitas usaha yang dilakukan sesuai prinsip syariah. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli, yang menjadi opsi bagi pelaku

[14] Rahman, Abd. "Pendekatan Sulh dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7.2 (2021): 961-969.

usaha untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam operasi bisnis mereka.[15]

9. Jurnal oleh Neni Hardiati pada tahun 2021 dengan judul ‘’Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia’’. Hasil penelitian ini menyatakan ketika menyelesaikan sengketa berdasarkan tradisi Islam klasik, yaitu melalui Al Sulh (perdamaian), Tahkim (arbitrase) dan Wilayat al Qadha (kekuasaan kehakiman). Penyelesaian ekonomi Syariah dapat dicapai melalui Penyelesaian sengketa berdasarkan tradisi hukum aktif dengan cara-cara penyelesaian sengketa damai dan alternatif (ADR) dan arbitrase (Tahkim).[16]
10. Jurnal oleh Aswar, Muslimin, dan Nur Taufiq pada tahun 2021 dengan judul ‘’Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama Makassar’’. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah oleh Pengadilan Agama Makassar sudah sesuai aturan pada tahap pra mediasi dan proses mediasi, namun belum maksimal karena masih ada beberapa hal yang belum dilakukan. . agar lebih maksimal, seperti memilih mediator yang selalu dirujuk kembali ke ketua majelis hakim yang memeriksa perkara. menunjuk mediator, dan waktu yang diberikan tidak maksimal dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar, sehingga tidak

[15] Horah, Riris Fadaniyah Moh, and Erie Hariyanto. "Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Jalur Non-Litigasi Melalui Mediasi." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5.1 (2021): 77-86.

[16] Hardiati, Neni, Sindi Widiana, and Seproni Hidayat. "Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia." *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan* 1.5 (2021): 485-497.

ada satupun mediasi tahun 2016-2019 di Pengadilan Agama Makassar yang menghasilkan kasus sengketa ekonomi syariah. mediasi.[17]

11. Skripsi oleh Neza Vi Sahara Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2022 dengan judul ‘’Implementasi Mediasi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan’’. Hasil penelitian ini menyatakan Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A telah mengimplementasikan prosedur mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam penanganan kasus sengketa ekonomi syariah. Di sisi lain, Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas II baru menerapkan mediasi dalam gugatan sederhana, sementara di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB belum terdapat kasus sengketa ekonomi syariah yang menjalani proses mediasi.[18] Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas mediasi pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Perbedaannya skripsi Neza Vi Sahara membahas implementasi mediasi sedangkan penelitian penulis membahas efektivitas mediasi pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah sehingga jelas antar keduanya terdapat perbedaan yang signifikan.
12. Jurnal oleh Dudung Hidayat pada tahun 2022 dengan judul ‘’Implementasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah menurut Perma No. 1 Tahun 2016 pada Lingkungan Peradilan Agama’’. Temuan dari penelitian ini

[17] Aswar, Aswar, Muslimin H. Kara, and Nur Taufiq. "Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama Makassar." *Al-Azhar Islamic Law Review* 3.1 (2021): 38-48.

[18] Neza Vi Sahara, "Implementasi Mediasi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan." (2022).

menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Wonogiri belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan penyebabnya dapat ditemukan dalam faktor-faktor masyarakat atau para pihak yang terlibat.[19] Persamaan penelitian ini sama-sama membahas media sebagai penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Perbedaannya terdapat pada fokus pembahasan yaitu jurnal ini menekankan pada implementasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah sedangkan penelitian ini menekankan pada efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Selain itu lokasi penelitian keduanya juga berbeda.

13. Jurnal oleh Muhammad Miftakhul Ikhsan dkk pada tahun 2022 dengan judul ‘’Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah’’. Hasil penelitian ini menyatakan proses mediasi berlangsung dalam kurun waktu tiga puluh hari dihitung dari penetapan untuk melaksanakan mediasi, bisa diperpanjang kembali selama tiga puluh hari dengan kesepakatan dua pihak. Bila proses mediasi telah terlaksana oleh mediator serta dua pihak, selanjutnya mediator akan mengambil konklusi dari mediasi.[20]
14. Tesis oleh Dwi Novita mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2023 dengan judul ‘’Prosedur Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi (Studi Pada Pengadilan Agama

[19] Hidayat, Dudung. "Implementasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Perma No. 1 Tahun 2016 pada Lingkungan Peradilan Agama." *Jurnal Syntax Transformation* 3.11 (2022): 1508-1524.

[20] Ikhsan, Muhammad Miftahul, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Ramdani Wahyu Sururie. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA* 1.2 (2022): 105-114.

Klaten)''. Hasil penelitian ini Pertama, proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Klaten didasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenai tata cara mediasi di pengadilan. Kedua, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi meliputi penegakan hukum, dalam hal ini peran hakim mediator yang kompeten, faktor pendukung mediasi, serta kesadaran masyarakat, yaitu itikad baik dari para pihak yang bersengketa untuk menjalani mediasi. Faktor-faktor tersebut berperan penting dalam menentukan keberhasilan proses mediasi.[21]

15. Skripsi oleh Putri Amanah Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2023 dengan judul ''Efektivitas Mediator Non Hakim dalam Mediasi Perkara Pembagian Harta Gono Gini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang''. Hasil penelitian ini menyatakan Penyelesaian perkara pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang melalui mediator non hakim masih belum dapat dianggap efektif mengingat data menunjukkan bahwa jumlah kasus yang tidak berhasil diselesaikan melalui mediasi lebih tinggi dibandingkan dengan yang berhasil.[22] Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Perbedaannya perkara pada skripsi Putri Amanah ialah pembagian

[21] Dwi Novita, *PROSEDUR PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI MEDIASI (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA KLATEN)*. Diss. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2023.

[22] Amanah, Putri. *Efektivitas Mediator Non Hakim dalam mediasi perkara pembagian harta gono-gini: Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.

harta gono gini sedangkan pada penelitian penulis sengketa ekonomi syariah.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, persamaan penelitian ini dengan penelitian sejenis lainnya sama-sama membahas mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. Perbedaan siginifikannya penelitian ini fokus membahas efektivitas dan kendala penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali.

B. Kerangka Teori

1. Efektivitas

a. Definisi Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.[23] Menurut Effendy, efektivitas diartikan sebagai "proses komunikasi yang berhasil mencapai tujuan yang telah direncanakan dengan anggaran biaya, waktu, dan jumlah personel yang sesuai." Pengertian ini menunjukkan bahwa indikator efektivitas berfokus pada

[23] Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hlm. 284.

tercapainya target atau tujuan yang telah ditetapkan, di mana hasilnya diukur berdasarkan rencana awal.[24]

Susanto mengartikan efektivitas sebagai kemampuan pesan dalam mempengaruhi atau tingkat kekuatan pengaruh pesan. Berdasarkan pengertian tersebut, efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran sejauh mana suatu tujuan yang direncanakan telah tercapai. Mahmudi mengartikan efektivitas sebagai hubungan antara keluaran dan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, semakin efektif suatu organisasi, program, atau kegiatan.[25]

Secara umum efektivitas mengacu pada tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya telah berhasil dicapai. Dalam konteks sosiologi hukum, hukum berperan sebagai alat kontrol sosial, yaitu upaya menciptakan keseimbangan dalam masyarakat dengan tujuan mencapai keselarasan antara stabilitas dan perubahan sosial. Selain itu, hukum juga berperan sebagai alat rekayasa sosial, artinya hukum berperan sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hukum mempunyai kemampuan untuk mengubah pola pikir masyarakat dari pola pikir tradisional menjadi pola pikir yang lebih rasional atau modern. Efektivitas hukum mencakup proses

[24] Effendy, Onong Uchjana, 2010, *Kamus Komunikasi*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 130.

[25] Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Penerbit Kencana, Hlm. 375.

yang bertujuan untuk memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara efektif.[26]

b. Unsur-Unsur Efektivitas Hukum

Dalam teori efektivitas hukum menurut soejono Soekamto terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam meninjau efektivitas hukum itu sendiri antara lain sebagai berikut:[27]

1) Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.[28] Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.[29]

2) Faktor Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum, mentalitas atau karakter aparat hukum memiliki peran yang sangat penting. Meskipun aturan hukum telah disusun dengan baik, kualitas aparat yang kurang baik dapat menimbulkan masalah. Masyarakat cenderung melihat hukum sebagai

[26] Siregar, Nur Fitryani. "Efektivitas Hukum." *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* 18.2 (2018): 1-16.

[27] Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8

[28] Toruan, Henry Donald Lbn. "Efektivitas Hukum Penyimpanan Barang Sitaan Di Rupbasan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14.2 (2020): 285-311.

[29] Soerjono Soekanto, *Op.Cit*.,. Hlm. 8.

sesuatu yang melekat pada aparat penegak hukum, sehingga perilaku aparat seringkali dianggap sebagai cerminan hukum itu sendiri. Sayangnya, dalam menjalankan tugasnya, terkadang muncul masalah yang disebabkan oleh tindakan aparat yang dianggap melampaui wewenang atau perilaku lain yang merusak citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini sering kali disebabkan oleh rendahnya kualitas aparat penegak hukum tersebut.[30]

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung mencakup perangkat keras dan perangkat lunak. Menurut Soerjono Soekanto, aparat penegak hukum tidak dapat bekerja secara optimal tanpa dilengkapi dengan kendaraan dan peralatan yang memadai serta profesional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum.[31]

4) Faktor Masyarakat

Aparat penegak hukum berasal dari masyarakat dan berupaya menciptakan perdamaian di masyarakat. Setiap orang atau kelompok dalam masyarakat mempunyai tingkat kesadaran hukum yang berbeda-beda. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat dibedakan menjadi tinggi, sedang, dan rendah. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma

[30] Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, Hlm. 21.
[31] *Ibid.* Hlm. 37.

hukum merupakan salah satu indikator efektivitas penerapan undang-undang tersebut.[32]

5) Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang menjadi landasan hukum yang berlaku, dimana nilai-nilai tersebut merupakan konsep-konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik untuk diikuti dan apa yang dianggap buruk untuk dihindari. Dengan demikian kebudayaan Indonesia menjadi dasar penerapan hukum adat. Selain itu juga berlaku undang-undang atau peraturan tertulis yang dibuat oleh kelompok masyarakat tertentu yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk itu. Peraturan perundang-undangan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai dasar hukum adat agar dapat dilaksanakan secara efektif.[33]

Kelima faktor tersebut mempunyai keterkaitan yang erat karena merupakan unsur penting dalam penegakan hukum dan menjadi tolok ukur efektivitasnya. Dari kelima faktor penegakan hukum tersebut, faktor penegakan hukum sendirilah yang menjadi pusat perhatian. Sebab, undang-undang dibuat oleh aparat penegak hukum, pelaksanaannya juga dilakukan oleh mereka dan penegak hukum itu sendiri menjadi contoh bagi masyarakat luas.[34]

[32] *Ibid.* Hlm. 53.
[33] *Ibid.* Hlm. 56.
[34] Siregar, Nur Fitryani. "Efektivitas Hukum." *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* 18.2 (2018): 1-16.

2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

a. Definisi Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa Ekonomi Syariah terdiri dari dua komponen utama yaitu perselisihan dan ekonomi syariah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah perselisihan diartikan sebagai perbedaan pendapat, perselisihan, pertengkaran atau suatu hal yang timbul akibat ketidaksesuaian dan perbedaan pendapat di antara para pihak. Perselisihan sebagai salah satu bentuk konflik biasanya timbul dari adanya keluhan atau persepsi seseorang atau kelompok mengenai pelanggaran hak atau perlakuan tidak adil terhadapnya. Keluhan tersebut seringkali berkaitan dengan berbagai faktor lain yang menimbulkan perselisihan.[35]

Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, sengketa merujuk pada perselisihan antara pihak-pihak yang timbul akibat pelanggaran kesepakatan kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Ini dapat terjadi karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum oleh salah satu atau lebih pihak. Sengketa secara hukum menjadi nyata ketika tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat membuat pihak lain menyadari adanya masalah.

Sementara itu, ekonomi syariah mencakup kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Ini melibatkan berbagai sektor

[35] Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 248.

seperti bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. Dengan demikian, sengketa ekonomi syariah adalah konflik atau pertentangan antara pihak-pihak yang telah melakukan perjanjian syariah, namun perjanjiannya dingkari.[36]

b. Sebab-Sebab Terjadinya Sengketa Ekonomi Syariah

Umumnya sengketa dalam ekonomi syariah timbul akibat pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak yang sebelumnya telah menetapkan perjanjian bisnis dengan dasar kesepakatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pelanggaran terhadap kesepakatan bisnis ini dapat menghasilkan sengketa ekonomi syariah dalam konteks hubungan bisnis, baik itu dalam skala individu maupun bisnis yang telah memiliki badan hukum.[37]

Terjadinya suatu sengketa ekonomi syri'at oleh dua pihak atau perorangan atau badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syari'at yang salah satu pihak melakukan wanprestasi dan atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan

[36] Qibtiyah, Dewi Mariyatul, and Abdul Mujib. "Kompetensi Hakim dalam Gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul." *Media of Law and Sharia* 4.2 (2023): 104-114.

[37] Fatkhurakman, Fuad, and Syufaat Syufaat. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Hukum Islam Serta Pandangan Hukum Positif Pada Pelaksanaannya." *Journal Of Indonesian Comparative Of Syariah Law* 6.1 (2023).

pihak lainnya merasa dirugikan. Beberapa penyebab umum perbedaan pendapat dalam ekonomi Syariah melibatkan:[38]

1) Terjadinya masalah akibat ketidaksesuaian pemahaman terkait kontrak yang telah disepakati oleh pihak-pihak terlibat. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurang telitinya pemahaman terhadap kontrak, mungkin karena terbuai oleh hasil dan keuntungan. Kelalaian dalam memahami regulasi atau ketidakadanya badan perlindungan hukum yang melibatkan bisnis juga dapat menyebabkan perselisihan.
2) Kesulitan dalam melaksanakan kontrak dapat berasal dari beberapa alasan, termasuk:
    a) Para pihak yang akan menandatangani kontrak sebagai simbol kesepakatan tidak melakukan penelaahan mendalam terhadap isi kontrak. Dengan kata lain, kurangnya ke telitian dalam proses negosiasi awal.
    b) Kekurangan kapasitas untuk membuat kontrak yang adil sesuai dengan standar.
    c) Kurangnya perhatian terhadap risiko yang berbahaya yang dapat timbul dari hasil kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.[39]

c. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia

[38] Salam, Safrin, and Andi Marlina. "Menguji Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah." *Indonesian Journal of Criminal Law* 3.1 (2021): 24-32.

[39] Fatkhurakman, Fuad, and Syufaat Syufaat. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Hukum Islam Serta Pandangan Hukum Positif Pada Pelaksanaannya." *Journal Of Indonesian Comparative Of Syariah Law* 6.1 (2023).

Hubungan hukum di masyarakat bidang perekonomian khususnya perjanjian yang mengikuti prinsip syariah mengalami kemajuan yang signifikan. Untuk itu, sejak Desember 2016, Mahkamah Agung telah menetapkan tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui PERMA Nomor 14 Tahun 2016. Peraturan ini mengatur tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama secara sederhana, cepat, dan murah, dengan penekanan pada sejauh mana pokok permasalahan yang disengketakan.

Perkara ekonomi sederhana syariah akan diselesaikan berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015, sedangkan perkara yang lebih kompleks akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku dengan memperhatikan waktu penyelesaian yang diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yaitu 5 bulan. maksimal untuk ujian tingkat pertama. dan 3 bulan di tingkat profesional, termasuk prosedur pencatatan. Pengaturan mengenai tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga menekankan pentingnya upaya damai sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang tata cara mediasi di pengadilan. Misalnya, sengketa ekonomi syariah kini menjadi kewenangan penuh pengadilan agama untuk menyelesaikannya, didukung dengan ketentuan

perundang-undangan yang memadai dari peraturan perundang-undangan Mahkamah Agung.[40]

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu litigasi dan nonlitigasi. Litigasi merupakan penyelesaian konflik dalam kasus ekonomi syariah melalui sistem peradilan. Di sisi lain, nonlitigasi adalah pendekatan yang lebih sederhana untuk menangani permasalahan dalam ekonomi syariah tanpa melibatkan peradilan atau dengan kata lain di luar ranah pengadilan. Prinsip yang mendasari penyelesaian sengketa dalam nonlitigasi adalah melalui mediasi.

Kesepakatan yang telah dibuat harus dijalankan, terutama terkait pemilihan beberapa bentuk penyelesaian. Jika pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa mengajukan laporan kepada majelis arbitrase, maka penyelesaian sengketa akan diserahkan kepada lembaga atau majelis arbitrase tersebut. Pemilihan lembaga arbitrase bisa dilakukan sebelum terjadinya sengketa (*pactum de compromittendo*) atau setelah terjadinya sengketa *(acta compromis*). Lebih lanjut penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia ialah sebagai berikut:[41]

1) Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan media litigasi

[40] Fauzi, Nur. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berbasis Sulh (Damai) Untuk Mencapai Keadilan." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1.2 (2018): 211-225.

[41] Hardiati, Neni, Sindi Widiana, and Seproni Hidayat. "Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia." *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan* 1.5 (2021): 485-497.

Ketika terjadi masalah dalam ranah ekonomi berbasis syariah, penyelesaian awal dapat dilakukan melalui metode sulhu dan tahkim. Jika kedua metode tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan atau dianggap tidak efektif, kasus tersebut kemudian akan dibawa ke ranah peradilan agama, yang telah diatur dalam undang-undang No. 48 tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut, terdapat ketentuan yang mengatur asas-asas peradilan dengan jelas.[42]

Pasal 49 UUPA juga mengatur tugas dari peradilan agama, yang melibatkan pemeriksaan, pengambilan keputusan, dan penyelesaian permasalahan yang sedang dihadapi. Permasalahan yang sering ditangani oleh peradilan agama berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Dalam konteks ini, permasalahan ekonomi berbasis syariah termasuk di dalamnya, yaitu perlakuan sistem bisnis yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.[43]

Jenis-jenis lembaga perekonomian berbasis syariah seperti Bank Syariah dan Asuransi Syariah, diatur dalam peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016. Proses penyelesaian konflik dalam bidang ini disesuaikan dengan konsep-konsep syariah dan peraturan dari Peradilan Agama. Diketahui bahwa segala konflik yang timbul dalam urusan bisnis dengan ketentuan syariah dapat diajukan ke peradilan melalui gugatan sederhana atau gugatan peradilan biasa.

[42] Hariyanto, Erie. "Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di indonesia." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1.1 (2014): 42-58.

[43] Al Hakim, Ikhsan. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama." *Pandecta Research Law Journal* 9.2 (2014): 273-291.

Sengketa yang terjadi bisa diajukan dengan cara mengajukan gugatan baik secara tertulis ataupun lisan melalui gugatan sederhana. Dalam pengajuan tertulis bisa dalam bentuk cetak maupun pendaftaran via online. Proses penyelidikan satu konflik ekonomi syariah bisa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu penyelidikan pada kasus ekonomi syariah yang menurut peraturan peradilan tahun 2015 nomor dua, bahwasannya nilai gugatannya sebesar Rp. 200.000.000,- dan terjadi perubahan pada peraturan tahun 2019 nomor 4 yaitu sebesar Rp. 500.000.000,-. Dari perubahan yang terjadi sifat dari gugatan menjadi lebih cepat, sederhana dan dengan biaya rendah.

Untuk mnyelesaikan satu permasalahan dalam bidang perekonomian terutama yang berbasis syariah cukup hanya dengan menggunakan gugatan tipe sederhana. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dengan tipe kasus sederhana agar dalam prosesnya tidak terlalu rumit. Aturan dari penuntasan sengketa dalam bidang ekonomi syariah sudah tertera dalam peraturan UU No.3/2006 yang menjadi perubahan dari UU terdahuluunya. kewenangannya juga diperkuat dengan keputusan dari MK No. 93/PUU-X/2012. Dari sejumlah aturan tersebut memberikan arahan bahwasanya satu kasus gugatan sederhana bisa diselesaikan di peradilan agama.

Penyelesaian gugatan sederhana dilakukan oleh satu hakim. PERMA mengatur secara tegas mengenai waktu, antara lain

menetapkan bahwa persidangan harus dilaksanakan dalam jangka waktu 25 hari sejak mediasi yang wajib dilakukan hakim pada persidangan pertama. Prosedur mediasi dalam PERMA tidak berlaku untuk gugatan sederhana. Mediasi didorong oleh hakim untuk melakukan mediasi di luar pengadilan, meskipun hakim juga berperan sebagai mediator selama persidangan. Jika perdamaian tercapai, hakim segera membuat akta perdamaian.

Proses di pengadilan gugatan sederhana sangat singkat dan sederhana, Anda hanya perlu membaca dan menanggapi gugatan tersebut. Apabila penggugat tidak hadir pada sidang perdana, maka gugatan dianggap gugur. Apabila tersangka tidak hadir maka sidang dilanjutkan dengan pemanggilan ulang dan apabila tersangka tetap tidak hadir pada sidang berikutnya maka hakim akan mengambil keputusan bertentangan. Meskipun tergugat dapat mengajukan keberatan, namun prosedurnya masih terbatas waktu dan tidak ada kemungkinan untuk mengajukan banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya.

Berikut ialah tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh penggugat dan tergugat ketika menyelesaikan konflik pada pengadilan Agama:[44]

1) pengajuan penggugatan kepada lembaga peradilan
2) kubu-kubu yang bersangkutan akan dipanggil

[44] Pertaminawati, Hendra. "Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya." *Dirasat* 14.02 (2019): 59-83.

3) sidang kedua pembacaan gugatan, apabila disidang pertama gagal mediasi
4) proses memberikan alasan sebagai bentuk penjawaban dari kubu yang digugat
5) mengikuti persidangan berbasis replik serta duplik
6) tahap berikutnya ialah pengkroscekan dari data yang dijadikan sebagai bukti oleh pihak pengadilan
7) perundingan antara majelis hakim
8) pengumuman hasil musyawarah sebagai hasil dari keputusan persidangan. Kemudian semua pihak yang memiliki keterkaitan bisa meminta salinan dari lembar keputusan yang di putuskan oleh hakim dalam persidangan. Apabila ada dari salah satu pihak yang merasa keberatan, sebaiknya bisa mengajukan laporan ulang didalam kurun waktu 7 hari, untuk melakukan banding.

2) Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan metode penyelesaian nonlitigasi

Prinsip penyelesaian masalah dengan metode nonlitigasi merupakan cara penyelesaian yang tidak melibatkan badan hukum atau bisa juga difahami sebagai penyelesaian masalah dengan cara perdamaian dan arbitrase.[45] Adapun rinciannya sebagai berikut:[46]

[45] Zahro, Ana Latifatuz, Muhammad Iqbal Fasa, and A. Kumedi Ja'far. "Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4.2 (2022): 336-352.

[46] Salam, Safrin, and Andi Marlina. "Menguji Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah." *Indonesian Journal of Criminal Law* 3.1 (2021): 24-32.

a) Perdamaian

Pengakhiran pertikaian melalui cara berdamai diatur oleh perundang-undangan No. 20 Tahun 1999, yang menjelaskan konsep arbitrase sebagai alternatif untuk menyelesaikan konflik. Undang-Undang ini mendefinisikan penyelesaian sengketa alternatif sebagai lembaga yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, seperti musyawarah, perundingan, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli, di luar jalur pengadilan.

Efektivitas penyelesaian sengketa secara damai sangat tergantung pada keyakinan hakam, iktikad baik, dan keterbukaan dari pihak yang terlibat. Kesepakatan damai dapat dicapai dengan mudah dan ditegaskan apabila terdapat keterbukaan dan kesediaan dari setiap pihak untuk memenuhi hak-hak lawannya. Dalam konteks konsep syariah, pentingnya perdamaian sangat ditekankan, dengan syarat bahwa perdamaian tersebut sah dan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, tanpa menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.[47]

b) Arbitrase

Arbitrase dapat diartikan sebagai proses penyelesaian konflik, dan kesepakatan dalam arbitrase harus disetujui oleh

[47] Zahro, Ana Latifatuz, Muhammad Iqbal Fasa, and A. Kumedi Ja'far. "Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4.2 (2022): 336-352.

semua pihak yang berselisih. Tujuannya adalah agar masalah antara pihak-pihak tersebut dapat diselesaikan secara optimal dan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.[48]

Essensi dalam menggunakan model arbitrase untuk meredakan konflik adalah mencapai kesepakatan damai antara pihak-pihak yang berselisih. Proses ini melibatkan pembuatan suatu instrumen kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak yang berkonflik. Oleh karena itu, kesepakatan damai memiliki sifat mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa. Namun, terkadang suatu kesepakatan bisa menjadi sumber permasalahan di kemudian hari, ketika salah satu pihak mempertanyakan isi kesepakatan yang telah dibuat. Meskipun demikian, prinsip dasar arbitrase adalah mencapai kesepakatan berdamai.[49]

Arbitrase umumnya mengedepankan prinsip win-win solution, di mana kedua belah pihak memiliki keinginan untuk mencapai perdamaian melalui jalur arbitrase. Oleh karena itu, pihak yang berselisih setuju dan menunjukkan itikad baik dengan memilih seorang arbiter. Dengan niat baik tersebut, kemungkinan

[48] Santriati, Amanda Tikha. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 9.1 (2021): 38-54.

[49] Masse, Rahman Ambo, and Muhammad Rusli. "Arbitrase Syariah Formalisasi Hukum Islam dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi." (2017).

besar pihak-pihak yang berselisih dapat menerima hasil keputusan arbitrase dengan bersama-sama.[50]

3. Mediasi

a. Definisi Mediasi

Mediasi memiliki dua pengertian, yaitu secara luas dan sempit. Secara umum, mediasi adalah proses penyelesaian perselisihan yang melibatkan pihak ketiga, baik di luar jalur peradilan maupun di dalam sistem peradilan. Penyelesaian di luar sistem peradilan melibatkan mediasi, arbitrase, dan metode lainnya, sementara penyelesaian di dalam sistem peradilan dikenal dengan istilah "*Court Annexed Mediation*" atau "*Court Annexed Dispute Resolution*" sebagaimana diatur oleh PERMA No. 1 Tahun 2016.[51] Sedangkan dalam arti sempit, mediasi dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

1) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mediasi dijelaskan sebagai proses melibatkan pihak ketiga sebagai penasihat dalam penyelesaian perselisihan.
2) Menurut Faisal Salam, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih dengan melibatkan pihak ketiga yang independen (mediator) untuk membantu mencapai penyelesaian yang dapat diterima atas masalah yang disengketakan.[52]

---

[50] Astanti, Dhian Indah, B. Rini Heryanti, and Subaidah Ratna Juita. "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5.1 (2019): 167-180.

[51] Astarini, Dwi Rezki Sri, *Mediasi Pengadilan*. Penerbit Alumni, 2021.

[52] RM, Gatot P. Soemartono. *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, 2006.

3) Abdurrasyid menggambarkan mediasi sebagai proses damai di mana pihak-pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian kepada mediator untuk mencapai hasil yang adil, efektif, dan diterima sepenuhnya secara sukarela tanpa biaya yang terlalu besar.
4) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada bagian ketentuan umum dijelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan parapihak dengan dibantu oleh mediator.[53]

Dari berbagai definisi yang ada, baik dalam konteks sempit maupun luas, mediasi dapat diartikan sebagai proses penyelesaian perselisihan melalui perundingan yang difasilitasi oleh seorang mediator. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang disepakati oleh semua pihak yang bersengketa untuk menuntaskan perkara.

b. Dasar Hukum Mediasi

Selain dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis upaya mediasi di pengadilan juga disebutkan dalam beberapa landasan yuridis yaitu:[54]

1) Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura
2) Reglemen Indonesia yang diperbarui
3) Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

[53] Sari, Septi Wulan. "Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016." *Jurnal Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5.1 (2017): 1-16.

[54] Yunita, Ani. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28.2 (2021): 435-452.

Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958)

4) Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076)
5) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai
6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
7) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
8) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
9) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan

c. Karakteristik dan Unsur-Unsur Mediasi

Secara prinsip, penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki ciri-ciri atau unsur-unsur berikut:[55]

1) Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa di luar ranah pengadilan yang berdasarkan pada proses perundingan.

[55] Nugroho, Susanti Adi, and MH SH. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Prenada Media, 2019.

2) Mediator terlibat dan diakui oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa, berperan dalam memfasilitasi perundingan.
3) Peran mediator adalah membantu para pihak untuk menemukan solusi atau penyelesaian sengketa.
4) Mediator bersikap pasif dan berfungsi sebagai fasilitator serta penghubung antara para pihak yang bersengketa, tidak terlibat dalam menyusun atau merumuskan rancangan atau proposal kesepakatan.
5) Mediator tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
6) Tujuan utama dari mediasi adalah mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa, dengan maksud mengakhiri sengketa.

d. Tahapan Proses Mediasi

Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan mediasi terdiri atas tiga tahap, yaitu Tahap Pramediasi, Tahap Proses Mediasi dan Tahap Pasca Mediasi.[56] Adapun rinciannya sebagai berikut:

1) Tahapan pra mediasi

Tahapan pramediasi melibatkan beberapa ketentuan penting, termasuk kewajiban hakim pemeriksa perkara, tanggung jawab kuasa hukum, hak-hak Para Pihak dalam mediasi, tenggat waktu pemilihan

[56] Lamsu, Agung Akbar. "Tahapan dan Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan." *Lex et Societatis* 4.2 (2016).

mediator, serta prosedur pemanggilan Para Pihak. Pada tahap awal, Hakim Pemeriksa Perkara meminta Para Pihak untuk menjalani mediasi pada hari sidang yang telah ditetapkan dan memastikan kehadiran mereka. Hakim selanjutnya memberikan penjelasan rinci mengenai prosedur mediasi kepada Para Pihak serta menyerahkan formulir penjelasan mediasi yang menyatakan bahwa Para Pihak telah memahami dan setuju untuk mengikuti proses mediasi.[57]

Para pihak wajib menghadiri sendiri sidang mediasi, kecuali ada alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 4. Kuasa hukum dapat mewakili para pihak dengan menyertakan surat kuasa khusus yang memberikan hak mengambil keputusan selama mediasi. proses mediasi. Tugas penasehat hukum juga mencakup membantu para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya selama mediasi.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2), para pihak berhak memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan oleh pengadilan. Jumlah mediator dan pembagian tugas diantara mereka ditentukan dan disepakati oleh mediator yang dipilih. Biaya jasa mediasi, jika digunakan mediator non-yudisial dan pegawai non-yudisial, akan ditanggung bersama atau sesuai dengan kesepakatan para pihak.[58]

Batas waktu pemilihan mediator diatur dalam Pasal 20, dimana Hakim Pemeriksa Perkara memberikan waktu dua hari untuk Para Pihak

[57] Mulyana, Dedy. "Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3.2 (2019): 177-198.

[58] Sholihah, Imamatus. *Implementasi tahapan mediasi oleh mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

menentukan mediator. Jika tidak ada kesepakatan, ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dapat menunjuk mediator hakim atau pegawai pengadilan. Setelah mediator dipilih, ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan yang memerintahkan mediasi dan menunjuk mediator. Hakim Pemeriksa Perkara menunda proses persidangan dan memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menjalani mediasi. Para Pihak, dengan keterlibatan mediator, berupaya mencapai kesepakatan selama mediasi untuk menyelesaikan sengketa mereka.

2) Tahapan mediasi

Tahap awal dalam proses mediasi melibatkan penyampaian resume perkara oleh Para Pihak kepada pihak lain dan mediator dalam batas waktu maksimal 5 (lima) hari sejak waktu mediasi ditetapkan. Resume tersebut bertujuan untuk memudahkan mediator dan Para Pihak memahami posisi, kepentingan, dan pokok permasalahan sengketa, sehingga dapat menghemat waktu dalam pemecahan masalah. Mediasi memiliki batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan perintah mediasi, dapat diperpanjang maksimal 30 (tiga puluh) hari lagi berdasarkan kesepakatan Para Pihak.[59]

Selama mediasi, mediator dapat melibatkan ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat dengan persetujuan Para Pihak

[59] Saladin, Tomi. "Penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2.2 (2017).

dan/atau kuasa hukum, sesuai dengan Pasal 26 ayat (1). Apabila mediasi sukses mencapai kesepakatan, Para Pihak dan mediator wajib menyusun kesepakatan secara tertulis yang ditandatangani oleh mereka dalam Kesepakatan Perdamaian.[60]

Mediator bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Kesepakatan Perdamaian tidak melanggar peraturan hukum, ketertiban umum, atau norma kesusilaan, serta tidak merugikan pihak ketiga atau menjadi tidak dapat dilaksanakan. Apabila mediasi dilakukan dengan kuasa hukum, penandatanganan Kesepakatan Perdamaian harus disertai dengan pernyataan tertulis dari Para Pihak yang menyatakan persetujuan terhadap kesepakatan tersebut. Kesepakatan Perdamaian tersebut dapat diajukan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk mendapatkan pengesahan dalam bentuk Akta Perdamaian.[61]

Pasal 28 ayat (1) hingga ayat (5) mengatur bahwa Hakim Pemeriksa Perkara akan meneliti Kesepakatan Perdamaian dalam waktu 2 (dua) hari. Jika ada kekurangan, Hakim Pemeriksa Perkara akan mengembalikan kesepakatan kepada mediator dan Para Pihak untuk perbaikan. Mediator berkewajiban mengajukan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima petunjuk perbaikan. Setelah itu, dalam waktu paling lama 3

[60] Handayani, Febri, and Syafliwar Syafliwar. "Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama." *Jurnal Al Himayah* 1.2 (2017): 227-250.

[61] Mustika, Dian. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi." *Al-Risalah* 15.02 (2018): 297-308.

(tiga) hari, Hakim Pemeriksa Perkara akan menerbitkan penetapan sidang untuk membacakan Akta Perdamaian.

Pasal 29 ayat (1) hingga ayat (5) menjelaskan bahwa jika mediasi mencapai kesepakatan hanya antara penggugat dan sebagian tergugat, penggugat dapat mengubah gugatan dengan tidak lagi menyertakan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan. Kesepakatan Perdamaian yang berhasil dicapai akan dituangkan dalam Akta Perdamaian dan ditandatangani oleh penggugat, beberapa tergugat yang setuju, serta mediator. Kesepakatan tersebut dapat diperkuat melalui Akta Perdamaian, asalkan tidak melibatkan aset, harta kekayaan, atau kepentingan pihak-pihak yang tidak terlibat dalam kesepakatan.[62]Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan atau tidak dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) hingga ayat (3), mediator harus menyatakan bahwa mediasi gagal dan memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Hal ini berlaku dalam situasi berikut:

1) Jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan dalam waktu maksimum 30 (tiga puluh) hari, termasuk perpanjangan waktu yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau
2) Jika Para Pihak dinyatakan tidak bertindak dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.

[62] Rahmawati, Erik Sabti. "Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 8.1 (2016): 1-14.

Mediator juga wajib untuk menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal :[63]

a) Melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain
b) Melibatkan wewenang kementerian/ lembaga/ instansi di tingkat pusat/ daerah dan atau/ Badan Usaha Milik Negara/ Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/ lembaga/ instansi dan/ atau Badan Usaha Milik Negara/ Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses mediasi
c) Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf.

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara telah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

3) Tahap hasil mediasi

Tahap ini merupakan periode di mana para pihak menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka buat bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Pelaksanaan hasil mediasi umumnya dilakukan oleh para pihak

[63] Purnamasari, Fitri, Diding Rahmat, and Gios Adhyaksa. "Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Kuningan." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 4.2 (2017): 98-105.

sendiri, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya bantuan dari pihak lain untuk mengimplementasikan kesepakatan atau perjanjian tertulis tersebut. Kehadiran pihak lain dalam konteks ini hanya berfungsi sebagai pendukung dalam pelaksanaan kesepakatan, yang tentunya telah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.[64]

Dalam sidang tersebut, jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, mereka dapat meminta agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta perdamaian. Namun, jika kesepakatan telah dicapai tetapi tidak diajukan permohonan untuk penetapan sebagai akta perdamaian, penggugat harus mencabut gugatannya. Jika pada batas waktu yang ditentukan para pihak tidak mencapai kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa mediasi gagal dan memberitahukan hal tersebut kepada hakim. Setelah menerima pemberitahuan dari mediator, hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selama proses pemeriksaan, hakim tetap memiliki wewenang untuk mendorong atau memfasilitasi perdamaian hingga sebelum putusan dijatuhkan.

e. Prinsip-Prinsip Mediasi

[64] Putri, Febry Andhika, Indra Perdana, and Emiel Salim Siregar. "Peranan Hakim sebagai Mediator dalam Proses Mediasi untuk Menangani Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1414/Pdt. g/2019/Pa. kis.)." *JURNAL TECTUM* 1.2 (2020).

Pelaksanaan mediasi melibatkan beberapa prinsip dasar atau kerangka kerja yang harus dipahami oleh mediator agar sesuai dengan tujuan dan landasan institusi mediasi sebagai berikut:[65]

1) prinsip kerahasiaan (*confidentiality*)

   Prinsip pertama dalam mediasi adalah kerahasiaan atau *confidentiality*. Dalam konteks ini, kerahasiaan mengacu pada fakta bahwa semua yang terjadi selama pertemuan a.

2) prinsip pemberdayaan (*empowerment*)

   Prinsip kedua, yaitu pemberdayaan atau *empowerment* berasal dari asumsi bahwa setiap individu yang mengikuti mediasi memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang diinginkan. Kemampuan mereka dalam situasi ini perlu dihormati dan diakui. Oleh karena itu, pendekatan penyelesaian masalah sebaiknya tidak dipaksakan dari luar, mengingat adanya pemberdayaan yang muncul dari pihak-pihak yang terlibat, yang lebih memungkinkan mereka untuk menerima solusi.

3) prinsip sukarela *(volunteer*)

   Prinsip ketiga *volunteer* (sukarela). Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak luar.

4) prinsip solusi yang unik (*a unique solution*)

[65] Saladin, Tomi. "Penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2.2 (2017).

Prinsip keempat, yaitu solusi yang unik (*a unique solution*). Solusi yang ditemukan melalui mediasi tidak harus sesuai dengan standar hukum yang berlaku, melainkan dapat diciptakan melalui kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi seringkali lebih sesuai dengan keinginan kedua belah pihak yang terlibat, yang erat kaitannya dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.

5) prinsip netralitas (*neutrality*)

Prinsip kelima yaitu netralitas (*neutrality)*. Peran mediator dalam pelaksanaan mediasi hanya sebatas memfasilitasi prosesnya. Isi dari mediasi menjadi hak eksklusif bagi pihak yang bersengketa. Tugas mediator hanyalah mengendalikan jalannya proses mediasi tanpa berperan seperti seorang juri atau hakim yang dapat menentukan pihak yang benar atau salah, atau memaksakan pandangannya untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak yang bersengketa.

f. Kelebihan dan Kekurangan Mediasi

Pelaksanaan mediasi bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara antara Para Pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan impartial. Mediasi diharapkan dapat menghasilkan solusi win-win, sehingga permasalahan hukum keluarga dapat diselesaikan dengan pendekatan yuridis normatif yang lebih adil, sementara secara sosiologis masyarakat akan merasa dihargai sebagai manusia.[66]

[66] Triana, Nita. "Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga." *Law Reform* 15.2 (2019): 239-257.

Keuntungan dari mediasi meliputi:[67]

1) Mediasi mengedepankan asas "sama-sama menang" (*win-win solution*) daripada "kalah menang" (*win-lose*). Keberhasilan bukan hanya dalam aspek ekonomi atau keuangan, melainkan juga mencakup kemenangan moral, reputasi, dan kepercayaan. Asas kedua adalah bahwa keputusan mediasi tidak hanya didasarkan pada pertimbangan hukum, tetapi juga pada kesejajaran kepatutan dan rasa keadilan.
2) Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat memperpendek waktu penyelesaian, menghindari beban ekonomi dan keuangan, serta beban psikologis yang dapat mempengaruhi sikap dan kegiatan pihak yang berperkara.
3) Berperkara dapat menyebabkan putusnya tali silaturahmi dan melukai hubungan dengan pihak lawan atau keluarga. Mediasi dapat merekatkan kembali hubungan yang retak.
4) Penyelesaian sengketa melalui mediasi sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia yang mengutamakan dasar kekerabatan, kekeluargaan, paguyuban, dan gotong royong. Ini mencerminkan sikap mudah memaafkan, toleransi, dan mendahulukan kepentingan bersama.
5) Mediasi merupakan fenomena global, sehingga menyelesaikan sengketa perniagaan lintas nasional melalui mediasi adalah cara yang tepat.

[67] Suprianto, Agus. "Mediasi Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 413/Pdt. G/2015/PA. Smn." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 1.2 (2022): 179-200.

6) Dari perspektif peradilan, mediasi memberikan beberapa keuntungan, termasuk mengurangi beban jumlah perkara yang masuk ke pengadilan, menangkal rendahnya kepercayaan sosial terhadap reputasi hakim, dan mengarahkan perkara di pengadilan pada persoalan hukum yang bersifat kompleks dan mendasar. Ini dapat memengaruhi perkembangan hukum dan ilmu hukum.

4. Hakim Mediator

Berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2008, mediator dapat diartikan sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan dengan tujuan mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator, sebagai pihak ketiga, terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa untuk membantu dalam perundingan. Tugas mediator melibatkan menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, mengontrol proses, menawarkan alternatif solusi, dan bersama-sama merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Meskipun mediator turut serta dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa.[68]

Untuk menjadi mediator, terdapat persyaratan, antara lain:[69]

a. Disetujui keberadaannya oleh kedua belah pihak.
b. Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda hingga derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.

[68] Triana, Nita. "Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga." *Law Reform* 15.2 (2019): 239-257.

[69] Nurvita, Nita, Mardalena Hanifah, and Rahmad Hendra. *Peranan Mediator dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru*. Diss. Riau University, 2016.

c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.
d. Tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak.
e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.[70]

Peran mediator mencakup berbagai tindakan, antara lain:

1. Menyiapkan dan mendokumentasikan hasil perundingan.
2. Menyusun dan menjelaskan kesepakatan yang dicapai antara para pihak.
3. Membantu para pihak memahami bahwa suatu perselisihan bukanlah sebuah pertarungan yang harus dimenangkan, namun sebuah masalah yang harus diselesaikan.
4. Mengusulkan dan merumuskan beberapa alternatif solusi.
5. Membantu para pihak menganalisis solusi alternatif yang ada.

Dalam proses mediasi, mediator tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan putusan mengenai sengketa. Tugasnya adalah membantu dalam menemukan solusi, sementara keputusan akhir tetap berada pada para pihak yang bersengketa. Pengalaman, keterampilan, dan integritas mediator sangat penting untuk meningkatkan efektivitas mediasi. Posisi mediator sebagai pihak yang netral membantu mengurangi rasa curiga, kesalahpahaman, dan masalah komunikasi antara para pihak.

[70] Nurvita, Nita, Mardalena Hanifah, and Rahmad Hendra. *Peranan Mediator dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru*. Diss. Riau University, 2016.

Hakim yang berfungsi sebagai mediator haruslah hakim yang tidak terlibat dalam pemeriksaan perkara yang akan dimediasi, baik sebagai ketua majelis maupun anggota majelis. Penunjukan hakim mediator dan mediator eksternal yang bersertifikat dilakukan oleh ketua pengadilan. Setiap pengadilan memiliki daftar mediator yang mencantumkan riwayat hidup dan pengalaman kerja mediator, dan daftar ini dievaluasi setiap tahun. Jika tidak ada mediator bersertifikat di wilayah pengadilan, semua hakim di pengadilan tersebut dapat dimasukkan dalam daftar mediator.[71]

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 tahun 2008, pasal 5 ayat (3), menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga untuk memperoleh akreditasi sebagai lembaga mediasi. Syarat-syarat tersebut melibatkan pengajuan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung, keberadaan instruktur atau pelatih dengan sertifikat mediasi, pelaksanaan pelatihan mediasi minimal dua kali, dan memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung.[72]

Tugas-tugas mediator melibatkan persiapan jadwal pertemuan mediasi, mendorong peran aktif para pihak dalam proses mediasi, melakukan kaukus jika diperlukan, dan mendorong para pihak untuk mengeksplorasi kepentingan mereka serta mencari berbagai opsi penyelesaian yang terbaik. Mediator memiliki kewenangan tertentu dalam menjalankan proses mediasi, yang

[71] Subiarti, Dwi Wiwik. "Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman." *Lex Renaissance* 2.2 (2017): 12-12.

[72] Ashar, Beni. "Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember)." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1.2 (2020): 74-88.

diberikan oleh para pihak. Kewenangan tersebut difokuskan pada upaya menjaga dan memastikan kelancaran proses mediasi. Mediator memperoleh izin dan persetujuan dari para pihak untuk melakukan tindakan yang mendukung berlangsungnya mediasi sesuai dengan harapan.

Kewenangan mediator terdiri dari beberapa aspek utama:[73]

a. Mengelola Proses dan Menegaskan Aturan Dasar

   Mediator memiliki kewenangan untuk mengontrol dan memandu seluruh proses mediasi dari awal hingga akhir. Ini melibatkan fasilitasi pertemuan antara para pihak, bantuan dalam negosiasi, serta penyajian dan diskusi mengenai berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Mediator juga dapat membantu menawarkan solusi konkret untuk mencapai kesepakatan.

b. Memelihara Struktur dan Momentum dalam Negosiasi:

   Kewenangan mediator mencakup upaya untuk mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi. Mediator bertanggung jawab menjaga agar proses berlangsung efisien dan tetap fokus pada mencari solusi. Esensi peran mediator terletak pada memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berkomunikasi dan bernegosiasi guna mencapai penyelesaian sengketa.

c. Mengakhiri Proses Jika Tidak Produktif:

   Jika mediator menilai bahwa para pihak tidak mungkin mencapai kesepakatan atau proses mediasi menjadi tidak produktif, maka mediator

[73] Hermanto, Agus, Iman Nur Hidayat, and Syeh Sarip Hadaiyatullah. "Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1.2 (2021): 34-59.

memiliki kewenangan untuk mengakhiri proses tersebut. Penghentian bisa bersifat sementara atau bahkan pengakhiran definitif (gagal mediasi).

Dengan demikian, mediator berperan sebagai pihak yang memfasilitasi, membimbing, dan mengelola seluruh proses mediasi, serta memiliki tanggung jawab untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar mediasi dapat berjalan dengan baik dan efektif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mengetahui gejala, fakta ataupun kejadian secara akurat dan sistematis terkait suatu sifat dari populasi atau daerah tertentu.[74] Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih sebagai upaya untuk menemukan dan memahami hal yang tersembunyi di balik suatu perkara atau kejadian. Hal ini sepadan dengan tujuan penelitian kualitatif yakni untuk menemukan makna dari suatu kejadian dengan melakukan analisis serta menafsirkan suatu teks dan hasil wawancara.[75]

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali yang berlokasi di Jalan Raya Solo - Semarang No.Km. 23, Pomah, Mojosongo, Kec. Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57322. Hal yang menjadikan penulis memilih Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali sebagai lokasi penelitian dikarenakan Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali merupakan salah satu pengadilan agama yang cukup berhasil dalam menangani mediasi perkara ekonomi syariah.

---

[74] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2018), 137.

[75] Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 163

C. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan seorang individu yang memberikan data kepada peneliti berdasarkan apa yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban seperti yang diharapkan. Informan yang dipilih penulis pada penelitian ini yaitu hakim mediator yang berjumlah 3 orang di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali. Terakhir, informan yang dipilih penulis ialah dua pihak yang berperkara dalam sengketa ekonomi syariah.

D. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel di mana sumber data dipilih berdasarkan kriteria atau pertimbangan khusus yang relevan dengan tujuan penelitian.[76] Teknik ini dipilih karena penulis merasa informan yang diambil paling mengetahui terkait masalah yang akan diteliti oleh penulis. Penggunaan teknik purposive sampling bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali.

E. Sumber Data

Sumber data penelitian ini yaitu:

1. Data primer

   Data primer yaitu data utama penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari tempat penelitian.[77]

[76] Endah Saptutyningsih dan Esty Setyaningrum, *Penelitian Kuantitatif Metode dan Alat Analisis*, Cet. I (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2019),103

[77] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 2010, hal 51

Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan para informan di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali.

2. Data sekunder

   Data sekunder merupakan data yang memiliki hubungan erat dengan data primer, dan berfungsi untuk membantu menganalisis dan memahami data primer.[78] Data primer pada penelitian ini diantaranya PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, buku, jurnal, skripsi, dan yang relevan dengan topik pembahasan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

1. Observasi

   Observasi adalah pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada penelitian. Observasi ini digunakan sebagai alat penguji kebenaran dan kemantapan terhadap suatu data yang telah diperoleh dengan wawancara.[79] Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali.

2. Wawancara (*Interview*)

   Wawancara merupakan suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang di

[78] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 2010, hal 51
[79] Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Rajagrafindo, 2014), 81.

anggap mengetahui banyak tenang masalah penelitian ini dalam rangka mengumpulkan data primer.[80] Untuk mendapatkan data dan penjelasan yang akurat, pada penelitin ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali.

3. Dokumentasi

   Dokumentas yaitu salah satu metode pengumpulan data berdasarkan fakta di lapangan dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen dari instansi terkait yang berkaitan dengan permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian.[81]

G. Teknik analisis data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan penelitian secara kualitatif. Kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat alamiah serta menganalisis data yang diperoleh secara sistematis dari hasil observasi, wawancara dan bahan pendukung lainnya yang mudah agar dipahami. Adapun data yang berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya akan dianalisis dengan tiga alur, yaitu:[82]

1. Reduksi data

   Reduksi data adalah suatu langkah untuk menyederhanakan dan mengubah data dengan cara yang ketat, sehingga menghasilkan simpulan yang dapat diambil dan diverifikasi. Proses reduksi data dapat dilakukan secara

[80] Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 72.
[81] Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).78.
[82] Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 45.

berkelanjutan selama proses pengumpulan data berlangsung. Pendekatan ini mencakup pengumpulan data langsung dari lapangan dan penyortiran sumber-sumber seperti buku, jurnal, karya ilmiah, dan artikel resmi lainnya yang berisi informasi terkait mediasi.

2. Penyajian data

   Penyajian data dalam tahap ini bermanfaat untuk merumuskan kesimpulan dan mengambil tindakan berdasarkan kumpulan informasi yang telah disusun. Penulis pada konteks ini menyimpulkan sementara sambil menganalisis sejauh mana efektivitas dan hambatan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali.

3. Verifikasi dan penarikan simpulan

   Tahap ini dilakukan penulis dengan melakukan keakuratan data yang diukur melalui informasi dari informan sebagai sumber yang memahami masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali

Pengadilan Agama Boyolali memiliki sejarah yang panjang dan beragam berawal dari masa sebelum penjajahan Belanda ketika Kabupaten Boyolali berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram. Pada masa tersebut, pengadilan agama berperan melalui berbagai jabatan keagamaan di tingkat desa seperti Kaum, Amil, Modin, Kayim, dan Lebai, serta Penghulu dan Naib di tingkat kecamatan, dan Penghulu di tingkat kabupaten. Di lingkungan kerajaan, terdapat Kanjeng Penghulu atau Penghulu Ageng yang bertindak sebagai hakim dalam Majelis Pengadilan Agama. Pengadilan Agama pada masa itu masih berbentuk sederhana dengan Penghulu sebagai hakim yang mengadili sengketa perdata.[83]

Pada masa penjajahan Belanda, Pengadilan Agama diresmikan pada tanggal 19 Januari 1882 melalui Staatsblad 1882 Nomor 152. Pengaturan ini menetapkan keberadaan Pengadilan Agama di samping setiap Landraad dengan Penghulu sebagai ketua dan anggota yang disebut "*pristers*". Pengadilan Agama resmi diakui sebagai lembaga peradilan di wilayah jajahan Belanda dan bertugas mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah agama Islam. Selama penjajahan Jepang,

[83] https://www.pa-boyolali.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/profil-hakim, diakses pada 1 Agustus 2024.

Pengadilan Agama tetap berfungsi di bawah Departemen Kehakiman Jepang dengan istilah Sooriyo Hooin. Pada periode ini, administrasi pengadilan mencakup Ketua, Majelis, dan staf pendukung yang terlibat dalam persidangan.[84]

Setelah kemerdekaan Indonesia, Pengadilan Agama berada di bawah Departemen Kehakiman, dan pada 3 Januari 1945, Departemen Agama didirikan, yang menyebabkan Pengadilan Agama beralih ke bawah Departemen Agama. Pada masa awal kemerdekaan, Pengadilan Agama Boyolali terletak di Jln. Pandanaran No. 67 Boyolali dengan Ky. Djamaluddin sebagai Ketua dari tahun 1949 hingga 1955. Gedung tersebut awalnya menampung sedikit perkara, tetapi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, volume perkara meningkat signifikan.

Pada tahun 1976, Pengadilan Agama Boyolali yang dipimpin oleh Drs. Ahmad Slamet memiliki gedung sendiri di Jln. Perintis Kemerdekaan, dibangun di atas tanah milik pemerintah daerah dengan status hak pakai. Kemajuan signifikan terjadi pada tahun 2004 ketika pengadilan mendapat gedung baru di Jln. Pandanaran No. 167 Boyolali yang direnovasi dan digunakan sejak Februari 2008. Pada akhir tahun 2019, setelah penataan wilayah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali, gedung kantor Pengadilan Agama Boyolali berpindah ke lokasi baru di Jln. Solo-

[84] *Ibid.*

Semarang Km. 23 Mojosongo, Boyolali, terhitung mulai 20 Desember 2020.[85]

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali sama dengan wilayah hukum Kabupaten Boyolali yang sebelumnya meliputi 19 (sembilan belas) kecamatan. Dengan diterbitkannya Perda Kabupaten Boyolali No 18 Tahun 2018 tanggal 12 November 2018 Wilayah Hukum Kabupaten Boyolali Bertambah Menjadi 22 Kecamatan terdiri dari 267 Desa dan Kelurahan. Secara astronomis Pengadilan Agama Boyolali terletak pada titik koordinat : 70 28' Lintang Selatan dan 1070 48' Bujur Timur. Adapun batas yurisdiksi Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali ialah sebagai berikut:[86]

a. Sebelah Barat : Kabupaten Magelang
b. Sebelah Utara : Kabupaten Semarang dan Purwodadi
c. Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar dan Sragen
d. Sebelah Selatan : Kabupaten Klaten dan Sukoharjo

Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali memiliki visi terwujudunya Pengadilan Agama Boyolali yang agung. Sedangkan misi Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali ialah sebagai berikut:

a. Meningkatnya profesionalitas aparatur Peradilan Agama Boyolali
b. Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Boyolali yang modern

[85] *Ibid.*

[86] Desma Insania Nur Alisyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam Perkara Nomor 0236/pdt. p/2023/pa. bi Tentang Wali Adhal Karena Keyakinan Primbon Jawa*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.

c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap Pengadilan Agama Boyolali

d. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Agama Boyolali

e. Implementasi delapan nilai-nilai utama Mahkamah Agung dalam budaya kerja Pengadilan Agama Boyolali

Struktur organisasi Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali ialah sebagai berikut:[87]

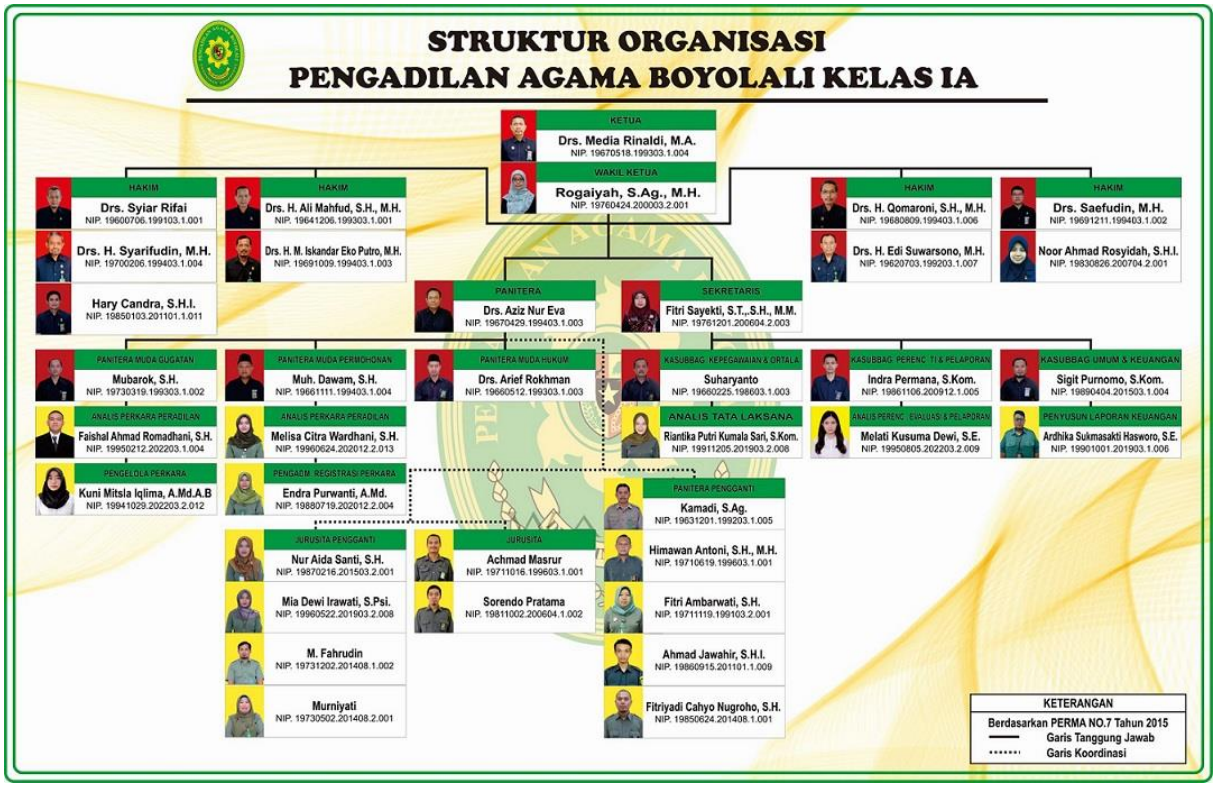

Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam

[87] Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali, https://www.pa-boyolali.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi.

tingkat Pertama. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Guna melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:[88]

a. Fungsi peradilan, yaitu menangani dan menyelesaikan kasus-kasus yang menjadi wewenang pengadilan agama dalam lingkup yurisdiksinya (merujuk pada Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
b. Fungsi pengawasan, yaitu melakukan kontrol atas pelaksanaan tugas dan perilaku hakim, panitera/sekretaris, serta seluruh staf pengadilan (merujuk pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) serta pengawasan terhadap administrasi umum (merujuk pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan ini dilakukan secara berkala oleh hakim pengawas bidang.
c. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk kepada seluruh staf, baik terkait tugas teknis peradilan, administrasi peradilan, maupun administrasi umum (merujuk pada

[88] *Ibid.*

Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).

d. Fungsi administratif, yaitu menyediakan pelayanan administrasi untuk perkara di tingkat pertama, termasuk penyitaan dan eksekusi, serta perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali, serta administrasi peradilan lainnya. Selain itu, memberikan pelayanan administrasi umum untuk semua unit di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan, dan Bidang Umum).

e. Fungsi nasehat, yaitu memberikan informasi, pertimbangan, dan saran hukum terkait hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayahnya, jika diminta, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

f. Fungsi lain, yaitu menyediakan pelayanan terkait penyuluhan hukum, riset, dan penelitian, serta hal-hal lainnya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/004/SK/II/1991. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kebumen pada tahun 2016, kebijakan umum telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan memperhatikan cetak biru Mahkamah Agung RI dan Reformasi Birokrasi yang dituangkan dalam delapan area perubahan, Pengadilan

Agama Kebumen menetapkan kebijakan-kebijakan prioritas untuk mendukung visi dan misi.

2. Data Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali memainkan peran krusial dalam penegakan hukum dan keadilan ekonomi berbasis syariah di wilayahnya. Sebagai lembaga peradilan yang khusus menangani perkara-perkara terkait hukum Islam, Pengadilan Agama Boyolali bertanggung jawab untuk mengadili sengketa ekonomi syariah yang melibatkan aspek-aspek seperti perjanjian bisnis, keuangan, dan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengadilan ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga peradilan, tetapi juga sebagai pusat pembinaan dan pengawasan yang memastikan bahwa setiap keputusan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum Islam.[89] Dengan pendekatan yang sistematis dan prosedural, Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara adil dan transparan, memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat, dan mendukung kepastian hukum dalam transaksi ekonomi berbasis syariah.

[89] Ikhsan Al Hakim, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama." *Pandecta Research Law Journal* 9.2 (2014): h. 276.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali diperoleh data jumlah perkara sengketa ekonomi syariah sejak tahun 2020 hingga Juni 2024 sebagai berikut:[90]

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Perkara	8	7	9	8	2

Merujuk pada data tersebut dapat diketahui bahwa sejak tahun 2020 hingga Juni 2024, Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali mencatat jumlah perkara sengketa ekonomi syariah sebanyak 34 perkara. Pada tahun 2020, jumlah perkara tercatat sebanyak 8 kasus yang kemudian mengalami penurunan menjadi 7 kasus pada tahun 2021. Tahun 2022 menyaksikan peningkatan jumlah perkara menjadi 9 kasus namun angka tersebut kembali menurun menjadi 8 kasus pada tahun 2023. Memasuki tahun 2024 hingga bulan Juni, jumlah perkara mengalami penurunan signifikan menjadi hanya 2 kasus.

Perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali tidak dapat dilepaskan dari proses mediasi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali, diperoleh data jumlah perkara sengketa ekonomi syariah sejak tahun 2020 hingga Juni 2024 yang diselesaikan secara mediasi sebagai berikut:[91]

[90] SIPP Pengadilan Agama Kelas IA, https://sipp.pa-boyolali.go.id/

[91] Wawancara, Ibu Rogaiyah, S.Ag., M.H, hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali.

Jumlah Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi	Mediasi Berhasil	Mediasi Tidak Berhasil	Jenis Perkara
12	6	6	Wanprestasi

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui total perkara sengketa ekonomi syariah yang dilakukan proses mediasi mencapai 12 kasus. Dari jumlah tersebut, 6 kasus berhasil diselesaikan melalui pencabutan atau akta perdamaian sedangkan 6 kasus lainnya tidak berhasil diselesaikan melalui mediasi. Adapun perkara-perkara yang tersisa sebagian besar diakhiri dengan putusan *verstek* atau dicabut pada sidang pertama. Perlu diketahui bahwa secara keseluruhan sengketa tersebut ialah perkara wanprestasi yang diajukan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah dengan tergugatnya yaitu pihak Nasabah.

B. Pembahasan

1. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Mediasi Oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali

Transaksi ekonomi baik konvensional maupun syariah tentu tidak terlepas dari sengketa. Hal ini sebagaimana sengketa ekonomi syariah yang akhir-akhir ini seringkali terjadi di masyarakat. Sengketa ekonomi syariah merujuk pada konflik atau perselisihan antara pihak-pihak yang telah membuat perjanjian berdasarkan prinsip syariah, namun salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya atau melakukan tindakan yang

melanggar hukum.[92] Dalam sistem hukum Indonesia sengketa ini menjadi kewenangan absolut peradilan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa peradilan agama memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah.[93]

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak serta merta langsung pada tahap persidangan. Hal ini dikarenakan sengketa ekonomi syariah termasuk sengketa perdata sehingga dalam penyelesaiannya wajib dilakukan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.[94] Langkah pertama dalam upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama ialah melalui upaya perdamaian atau yang dikenal dengan istilah mediasi sebagaimana diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.[95] Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menentukan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memeroleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Adanya Perma ini menjadikan seluruh

[92] Qibtiyah, Dewi Mariyatul, and Abdul Mujib. "Kompetensi Hakim dalam Gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul." *Media of Law and Sharia* 4.2 (2023): 104-114.

[93] Syaiful Bahri Bani Samin, "Peran Pengadilan Agama Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 3.2 (2020): 28-36.

[94] Ledy Famulia, Rika Santina. "Sengketa Ekonomi Syariah: Suatu Kajian Penyelesaian Kasus Sengketa Di Indonesia." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 9.1 (2024): 234-247.

[95] Oktavina Libriyanti, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Perspektif Hukum Islam." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 2.2 (2017).

perkara termasuk sengketa ekonomi syariah yang ditangani Pengadilan Agama wajib dilakukan mediasi terlebih dahulu.[96]

Mediasi dalam upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga diterapkan di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali. Penerapan mediasi ini didasarkan pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan mediasi bagi para pihak yang berperkara dalam sengketa ekonomi syari'ah merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan seorang Hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya.[97] Melalui mediasi ini diharapkan para pihak dapat menemukan *win-win solution* yang diterima semua pihak, menghindari proses banding dan kasasi, menyelesaikan perkara lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah, menjaga hubungan baik di antara pihak yang berselisih, serta meningkatkan kemungkinan pelaksanaan kesepakatan.[98]

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali dilakukan oleh hakim mediator. Hakim mediator ialah hakim sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau

[96] Muhammad Romli, Adi Susandi, and Ikmal Mumatahaen. "Analisis Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan Relevansinya terhadap Tujuan Hukum Islam (Maqasid Assyari'ah)." *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah* 2.3 (2024): 262-272.

[97] Fikriyatul Ilmi, Abdul Mujib. "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Mediasi." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 6.2 (2023): 227-245.

[98] Ani Yunita, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28.2 (2021): 435-452.

memaksakan sebuah penyelesaian.[99] Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali diperoleh data bahwa seluruh hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali sebanyak 8 hakim ialah hakim mediator yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat mediator. Hal ini menjadikan sumber daya hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali sangat terpenuhi.

Proses mediasi oleh hakim mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali diawali dengan penerimaan berkas pengajuan perkara terlebih dahulu. Adapun penjelasan dari Ibu Rogaiyah, S.Ag., M.H selaku hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali ialah sebagai berikut: [100]

> ‘’Dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali, langkah awal dimulai dengan penerimaan berkas pengajuan perkara. Setelah berkas diterima, ketua pengadilan akan menunjuk hakim mediator untuk memproses kasus tersebut. Selain itu, ketua pengadilan memberikan opsi kepada para pihak untuk memilih mediasi melalui mediator non-hakim, dengan ketentuan bahwa biaya mediasi ditanggung oleh para pihak. Sebelum memulai pemeriksaan perkara, ketua pengadilan menjelaskan kepada para pihak bahwa mereka diwajibkan menjalani mediasi terlebih dahulu. Hakim yang ditunjuk sebagai mediator haruslah hakim yang tidak terlibat dalam pemeriksaan perkara, baik sebagai ketua majelis maupun anggota majelis.’’

Berdasarkan paparan tersebut dapat diketahui bahwa mediasi menjadi upaya yang wajib dilakukan oleh para pihak atas sengketa ekonomi syariah yang diajukan. Mediasi dapat dilakukan oleh mediator hakim ataupun

[99] Aswar, Muslimin H. Kara, and Nur Taufiq. "Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama Makassar." *Al-Azhar Islamic Law Review* (2021): 38-48.

[100] Wawancara, Ibu Rogaiyah, S.Ag., M.H, hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali.

mediator non hakim dengan syarat biaya dibebankan kepada para pihak. Adapun pemilihan mediator hakim dalam mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali dengan syarat hakim mediator bukanlah hakim yang menangani perkara. Setelah Ketua Pengadilan menunjuk mediator, mediator non-hakim ini akan mendampingi para pihak yang bersengketa dalam proses perdamaian, dengan tujuan untuk mencari berbagai opsi penyelesaian masalah diantara mereka.

Lebih lanjut berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali, Ibu Rogaiyah, S.Ag., M.H selaku hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali menyatakan sebagai berikut: [101]

> ‘’Setelah penunjukkan hakim mediator maka akan dijadwalkan mediasi. Para pihak yang bersengketa itu hukumnya wajib datang. alau tidak datang nanti kami panggil satu kali lagi. Kalau tidak datang tanpa alasan yang jelas itu nanti dikategorikan tidak beriktikad baik dan hakim yang menangani perkara tentu akan mempertimbangkan itu. Meskipun demikian mediasi tetap dilakukan sekalipun tidak seluruh pihak hadir. Perlu kita tegaskan bahwa mediasi ya tidak seluruhnya berhasil. Ada yang kedua belah pihak datang kemudian mediasi berhasil. Ada juga yang datang namun mediasi tidak berhasil.’’

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui setelah hakim mediator ditunjuk, mediasi akan dijadwalkan dan kehadiran para pihak dalam mediasi menjadi kewajiban hukum. Ketidakhadiran tanpa alasan jelas dianggap sebagai sikap tidak beriktikad baik yang dapat mempengaruhi

[101] Wawancara, Ibu Rogaiyah, S.Ag., M.H, hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali.

pertimbangan hakim dalam menangani perkara. Mediasi juga tetap dilakukan sekalipun tidak semua pihak hadir dalam mediasi tersebut. Mediasi yang dilakukan oleh mediator hakim Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini tidak selalu berhasil. Terkadang mediasi yang dilakukan dapat mencapai kesepakatan, namun juga terdapat mediasi yang tidak ada kesepakatan meskipun kedua belah pihak hadir dalam mediasi tersebut.

Proses mediasi oleh mediator non hakim ini sepenuhnya dilakukan oleh mediator hakim yang telah ditunjuk ketua Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali. Adapun proses pelaksanaannya sebagaimana diungkapkan Ibu Rogaiyah, S.Ag., M.H selaku hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali menyatakan sebagai berikut: [102]

> ‘Mediator akan menetapkan jadwal mediasi untuk sengketa ekonomi syariah dan mengundang semua pihak untuk hadir pada waktu yang telah ditentukan. Pada pertemuan pertama mediasi, mediator harus memperkenalkan diri, menjelaskan manfaat mediasi, dan menggambarkan prosedur pelaksanaannya. Selanjutnya, mediator akan memandu proses mediasi melalui negosiasi dan mengajukan solusi yang mungkin disetujui oleh kedua belah pihak. Setelah negosiasi dan tawaran solusi, mediator akan menyimpulkan hasil mediasi. Jika para pihak mencapai kesepakatan, mediasi dianggap berhasil dan akan dicatat dalam Nota Perdamaian yang ditandatangani oleh semua pihak. Nota Perdamaian ini kemudian dilaporkan kepada majelis hakim untuk dijadikan putusan hakim. Kesepakatan damai tersebut selanjutnya akan dikukuhkan menjadi akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, jika kesepakatan tidak tercapai, proses akan dilanjutkan ke persidangan.’’

[102] Wawancara, Ibu Rogaiyah, S.Ag., M.H, hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa mediator akan memberikan jadwal mediasi kepada para pihak sengketa ekonomi syariah dan memulai sesi mediasi dengan memperkenalkan diri serta menjelaskan manfaat dan prosedur mediasi. Selama mediasi, mediator hakim akan memandu negosiasi dan menawarkan solusi untuk disepakati oleh kedua belah pihak. Mediasi dianggap berhasil ketika terjadi kesepakatan dan akan ditandai dengan Nota Perdamaian yang ditandatangani para pihak dan dilaporkan kepada majelis hakim sebagai bagian dari putusan. Nota perdamaian ini nantinya akan dibuat akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum seperti putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan, maka proses mediasi akan diakhiri dan sengketa ekonomi syariah yang terjadi akan dilanjutkan ke persidangan.

Pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali ini menurut analisa penulis sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penunjukkan mediator hakim selain hakim yang menangani perkara oleh ketua pengadilan dalam mediasi tersebut sesuai dengan Pasal 3 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan Ketua Pengadilan menunjuk Mediator Hakim yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara yang memutus. Kemudian langkah Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali dalam memberikan pilihan mediator

hakim atau mediator non hakim kepada para pihak juga selaras dengan Pasal 19 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan para pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam daftar mediator di Pengadilan.

Pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah yang dilakukan mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali seperti menentukan jadwal mediasi, memperkenalkan diri, menjelaskan maksud mediasi, melakukan negosiasi, memberikan solusi, dan membuat kesepakatan perdamaian apabila mediasi berhasil dilakukan juga sesuai dengan Pasal 14 Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang pada pokoknya mengatur tahapan tugas mediator. Pemanggilan para pihak lebih dari satu kali jika tidak datang dan mediasi tetap dilakukan sekalipun tidak seluruh pihak hadir juga selaras dengan Pasal 17 Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang pada pokoknya mengatur kewajiban hakim pemeriksa perkara.

Pelaksanaan mediasi khususnya dalam menangani sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang diterima oleh semua pihak, menghindari proses banding dan kasasi, menyelesaikan perkara lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah, menjaga hubungan baik di antara pihak yang berselisih, serta meningkatkan kemungkinan pelaksanaan kesepakatan. Selain itu mediasi ini bagi Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali juga diharapkan untuk mengurangi tumpukan perkara di pengadilan dan memperlancar akses keadilan dalam masyarakat. Harapannya mediasi ini

berjalan efektif sehingga tujuan mediasi baik bagi para pihak maupun lembaga khususnya Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali dapat tercapai.

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 34 perkara sengketa ekonomi syariah sejak tahun 2020 sampai dengan Juni 2024 di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali dengan rincian sebagai berikut: [103]

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Perkara	8	7	9	8	2

Dari 34 perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali sejak tahun 2020 hingga Juni 2024, terdapat 12 perkara yang diselesaikan secara mediasi dengan keberhasilan tidaknya sebagai berikut: [104]

Jumlah Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi	Mediasi Berhasil	Mediasi Tidak Berhasil
12	6	6

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui dari 12 perkara sengketa ekonomi syariah yang dilakukan mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali sejak tahun 2020 hingga Juli 2024, 6 kasus berhasil diselesaikan melalui pencabutan atau akta perdamaian sedangkan 6 kasus lainnya tidak berhasil diselesaikan melalui mediasi. Adapun perkara-perkara yang

[103] SIPP Pengadilan Agama Kelas IA, https://sipp.pa-boyolali.go.id/

[104] Wawancara, Ibu Rogaiyah, S.Ag., M.H, hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali.

tersisa sebagian besar diakhiri dengan putusan *verstek* atau dicabut pada sidang pertama.

Guna melihat efektif tidaknya penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali, dapat digunakan lima tolok ukur sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto. Soerjono Soekanto memberikan tolok ukur efektivitas hukum dengan empat tolok ukur diantaranya faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Lima tolok ukur ini apabila dihubungkan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali ialah sebagai berikut:

a. Faktor hukum

Faktor hukum menjadi faktor yang tidak dapat dilepaskan dari efektivitas hukum. Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.[105] Pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali tentu tidak dapat dilepaskan dari faktor hukum. Berkaitan dengan hal ini Ibu Rogaiyah, S.Ag., M.H selaku hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali menyatakan sebagai berikut: [106]

[105] Toruan, Henry Donald Lbn. "Efektivitas Hukum Penyimpanan Barang Sitaan Di Rupbasan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14.2 (2020): 285-311.

[106] Wawancara, Ibu Rogaiyah, S.Ag., M.H, hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali.

‘’Pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di PA ini jelas ada dasar hukum yang kami gunakan sebagai pedoman. Contohnya seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Perma tersebut yang kemudian kami gunakan sebagai rujukan dalam proses mediasi karena sudah eksplisit dan jelas tentang pengaturannya. Selain itu mediator hakim juga harus mengacu kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 108/KMA/ SK/VI/'2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.’’

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dasar hukum yang digunakan sebagai rujukan dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali diantaranya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 108/KMA/ SK/VI/'2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. Menurut analisis penulis sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh, dasar hukum ini sudah cukup mumpuni karena mengatur secara eksplisit dan jelas mengenai proses mediasi dalam sengketa perdata seperti sengketa ekonomi syariah. Dasar hukum ini juga diterapkan oleh pihak Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali sebagaimana paparan yang telah disampaikan. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa faktor hukum dalam rangka penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali berjalan dengan baik dan maksimal.

b. Faktor penegak hukum

Dalam berfungsinya hukum mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Apabila peraturan

sudah baik namun kualitas petugas kurang baik maka hal ini akan menimbulkan suatu permasalahan.[107] Faktor penegak hukum ini juga berpengaruh terhadap efektif tidaknya penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali. Keberhasilan mediasi dapat dilihat dari pelaksanaan mediasi yang bergantung pada profesionalitas seorang mediator hakim dalam menjalankan proses tersebut. Seorang mediator hakim harus memiliki sertifikat mediator untuk memastikan bahwa ia memiliki keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara dengan teknik yang baik dan efektif. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa seluruh hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali yang berjumlah 8 hakim mencakup 6 hakim anggota, 1 hakim wakil ketua, dan 1 hakim ketua.

Kompetensi hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali terbukti melalui sertifikasi mediasi. Seorang mediator yang telah memperoleh sertifikat mediasi menunjukkan bahwa ia diakui secara profesional oleh Mahkamah Agung. Mediator yang bersertifikat dianggap memiliki keterampilan dan keahlian yang memadai untuk menyelesaikan sengketa dengan teknik yang efisien dan efektif.[108] Harapannya dengan seluruh hakim memiliki kompetensi sebagai mediator yang dibuktikan dengan sertifikat

[107] Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

[108] Dwi Wiwik Subiarti, "Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman." *Lex Renaissance* 2.2 (2017): 12-12.

mediator ini dapat meningkatkan keberhasilan mediasi khususnya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali. Oleh sebab itu faktor penegak hukum ini telah berjalan secara baik dan maksimal.

c. Faktor sarana dan fasilitas pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang profesional. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.[109] Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum agar mencapai peranan hukum yang efektif. Berkaitan dengan sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali, Ibu Rogaiyah, S.Ag., M.H selaku hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali menyatakan sebagai berikut: [110]

> ‘’Sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali ini sudah bisa dibilang memenuhi dan sesuai standart. Kami menyediakan ruang khusus mediasi, kemudian ada juga meja khusus mediasi yang berbentuk oval. Jadi kalau berkaitan dengan sarana prasarana itu selalu kami maksimalkan dan prioritaskan. Semisal ada kerusakan di ruang mediasi juga sesegera mungkin kami benahi. Prinsip kami ruang mediasi harus nyaman karena mediasi ini yang nantinya menunjukkan keberhasilan tidaknya penyelesaian perkara melalui mediasi. Ketika ruangan nyaman, harapakan kami para pihak

[109] Ayu Chairun Nisa, Dachran S. Busthami, and Ahyuni Yunus. "Efektivitas Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama: Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1.3 (2020): 323-337.

[110] Wawancara, Ibu Rogaiyah, S.Ag., M.H, hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali.

dapat tenang, melakukan negosiasi secara nyaman juga sehingga nanti dapat tercapai kesepakatan mediasi.''

Berdasarkan paparan tersebut dapat diketahui bahwa Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali memiliki ruangan khusus mediasi beserta fasilitasnya. Oleh sebab itu faktor sarana dan prasarana dalam rangka penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediator hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali telah berjalan baik dan maksimal.

d. Faktor masyarakat

Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.[111] Faktor masyarakat inilah yang menjadi kendala sebagaimana diungkapkan Ibu Rogaiyah, S.Ag., M.H selaku hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali menyatakan sebagai berikut: [112]

''Berhasil tidaknya mediasi itu kan salah satunya ya faktor masyarakat. Mau tidak para pihak yang bersengketa menghadiri dan mengikuti proses mediasi. Sering kali, salah satu atau kedua pihak merasa mereka berada di pihak yang benar selama proses mediasi. Terlebih lagi, dalam sengketa ekonomi syariah yang melibatkan uang, hal ini dapat menyulitkan mediator untuk memberikan solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Akibatnya, kesepakatan sulit dicapai. Selain itu, kurangnya itikad baik dari salah satu atau kedua belah pihak sering kali menjadi alasan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali.''

[111] *Ibid.* Hlm. 53.

[112] Wawancara, Ibu Rogaiyah, S.Ag., M.H, hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh sikap masyarakat khususnya para pihak yang bersengketa dalam mengikuti proses mediasi. Kesulitan sering muncul karena salah satu atau kedua pihak merasa sudah benar terutama dalam sengketa ekonomi syariah yang melibatkan uang. Hal ini membuat mediator hakim menghadapi tantangan dalam memberikan solusi yang memuaskan semua pihak. Selain itu, iktikad kurang baik dari salah satu atau kedua belah pihak sering menjadi faktor penyebab kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali. Oleh sebab itu dapat disimpulkan faktor masyarakat belum berjalan baik dan kurang maksimal.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsikonsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang diangap buruk maka dihindari.[113] Faktor kebudayaan memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi oleh mediator hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali. Nilai-nilai budaya yang mendasari hukum syariah mencakup prinsip-prinsip tentang kebaikan dan keburukan yang mempengaruhi sikap para pihak

[113] Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

dalam mediasi. Nilai-nilai ini membentuk harapan dan perilaku para pihak selama proses mediasi yang dapat memperkuat atau menghambat tercapainya kesepakatan. Ketika nilai-nilai budaya mendukung prinsip-prinsip syariah dan mendorong iktikad baik, mediasi cenderung berjalan lebih efektif. Namun, jika terdapat perbedaan atau konflik antara nilai-nilai budaya dan prinsip-prinsip hukum yang diterapkan, proses mediasi mungkin menghadapi tantangan dan kesulitan dalam mencapai kesepakatan. Secara keseluruhan, faktor kebudayaan berjalan kurang baik.

Menurut Ibu Rogaiyah, S.Ag., M.H selaku hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali hal ini dapat dilihat dari tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali yang masih 50% saja. Nilai-nilai kebudayaan ini belum berjalan secara maksimal dikarenakan masih minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menyelesaikan perkara melalui mediasi dan lebih memilih jalur persidangan. Sebagian besar masyarakat memegang teguh budaya harga diri, sehingga ketika suatu perkara sudah memasuki proses peradilan, penggugat atau tergugat merasa enggan untuk berdamai. Mereka merasa bahwa berdamai saat sudah berada di ranah peradilan akan merendahkan harga diri mereka. Akibatnya, tingkat

keberhasilan mediasi menjadi rendah.[114] Oleh sebab itu faktor kebudayaan ini belum berjalan dengan baik namun kurang maksimal.

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali masih belum efektif, dengan tingkat keberhasilan hanya sekitar 50% dari tahun 2020 hingga Juni 2024. Meskipun faktor hukum, penegak hukum, dan sarana prasarana telah berjalan baik, faktor masyarakat dan kebudayaan belum maksimal nsehingga menyebabkan rendahnya keberhasilan mediasi oleh mediator hakim pada penyeleseaian sengketa ekonomi syariah. Akibatnya, mediasi secara keseluruhan belum berjalan efektif di pengadilan tersebut.

2. Kendala Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Mediasi Oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali

Pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara mediasi oleh hakim mediator pengadilan Agama Kelas IA Boyolali tentunya tidak sepenuhnya berjalan mulus. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi oleh hakim mediator pengadilan Agama Kelas IA Boyolali dalam kurun waktu lima tahun sejak tahun 2020 hingga Juni 2024. Keberhasilan mediasi tersebut hanya mencapai lima puluh persen (50%). Rendagnya keberhasilan penyelesaian sengketa ekonomi syariah

[114] Wawancara, Ibu Rogaiyah, S.Ag., M.H, hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali.

secara mediasi oleh hakim mediator pengadilan Agama Kelas IA Boyolali ini dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat. Akibatnya mediasi yang dilakukan tidak dapat berjalan secara efektif.

Faktor penghambat penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara mediasi oleh hakim mediator pengadilan Agama Kelas IA Boyolali diantaranya sebagai berikut:

a. Iktikad tidak baik para pihak ketika mediasi

   Faktor penghambat penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali sering kali melibatkan iktikad tidak baik dari para pihak yang bersengketa. Iktikad tidak baik ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti ketidakhadiran para pihak pada jadwal mediasi yang telah ditentukan tanpa alasan yang jelas, yang menghambat proses mediasi. Selain itu, para pihak mungkin menunjukkan ketidakseriusan dalam mencari solusi damai dan lebih memilih untuk melanjutkan sengketa ke persidangan terutama karena sengketa ekonomi syariah sering melibatkan aspek keuangan yang sensitif dan mempengaruhi kepentingan material mereka. Sikap ini tidak hanya memperlambat proses penyelesaian tetapi juga menciptakan ketegangan yang lebih besar, mengurangi kemungkinan tercapainya kesepakatan damai melalui mediasi. [115]

[115] Wawancara, Ibu Rogaiyah, S.Ag., M.H, hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali.

b. Rendahnya tingkat kesadaran dan komunikasi diantara para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui mediasi

Faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali juga mencakup rendahnya tingkat kesadaran dan komunikasi di antara para pihak. Ibu Rogaiyah, S.Ag., M.H., selaku hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali menyatakan sebagai berikut: [116]

> ‘’Faktor penghambat penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi adalah rendahnya tingkat kesadaran dan komunikasi di antara para pihak. Sering kali para pihak yang dihadirkan itu enggan berkomunikasi meskipun hakim mediator telah memberikan berbagai solusi. Selain itu para pihak juga cenderung bersikukuh pada pembelaan masing-masing dan merasa khawatir bahwa ganti rugi atau kerugian materiil yang ditawarkan tidak sesuai dengan harapan mereka, tanpa mencoba untuk mengkomunikasikan kekhawatiran tersebut. Ya tidak dapat dipungkiri para pihak ini sering kali memilih untuk tidak berkomunikasi karena menganggap bahwa penyelesaian oleh hakim di persidangan akan lebih efektif.’’

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa para pihak yang terlibat seringkali enggan untuk berkomunikasi meskipun hakim mediator telah menawarkan berbagai solusi. Para pihak yang bersengketa tetap bersikukuh pada pembelaan masing-masing dan khawatir bahwa kompensasi atau ganti rugi yang diusulkan tidak akan memadai, namun tidak bersedia mengkomunikasikan kekhawatiran mereka secara terbuka. Selain itu, terdapat kecenderungan bagi para

[116] Wawancara, Ibu Rogaiyah, S.Ag., M.H, hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali.

pihak untuk lebih memilih penyelesaian melalui persidangan, menganggap bahwa mediasi tidak akan efektif dalam menyelesaikan sengketa mereka. Hambatan-hambatan ini mempengaruhi efektivitas mediasi dan menjadikan minimnya tercapainya kesepakatan serta memperpanjang proses penyelesaian sengketa.

c. Minimnya wawasan masyarakat tentang mediasi

Faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali adalah minimnya wawasan masyarakat mengenai mediasi. Ketidaktahuan ini menyebabkan para pihak sering kali tidak memahami proses, manfaat, dan tujuan dari mediasi, yang mengakibatkan ketidakpahaman tentang peran dan fungsi mediator. Akibatnya para pihak merasa ragu atau enggan mengikuti mediasi secara aktif dan iktikad baik yang dapat memperlambat atau bahkan menggagalkan proses penyelesaian sengketa. Minimnya pengetahuan ini juga dapat mempengaruhi efektivitas mediator hakim dalam menjelaskan prosedur dan mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak sehingga mengurangi keberhasilan penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara mediasi oleh hakim mediator pengadilan Agama Kelas IA Boyolali. [117]

[117] Wawancara, Ibu Rogaiyah, S.Ag., M.H, hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali.

Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali tidak serta merta mendiamkan keberhasilan mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang rendah. Guna mengatasi faktor-faktor penghambat pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara mediasi oleh hakim mediator, pihak Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali melakukan upaya-upaya sebagai berikut: [118]

a. Mengadakan Sosialisasi dan Edukasi tentang Mediasi kepada Masyarakat

   Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali mengatasi minimnya wawasan masyarakat tentang mediasi dengan mengadakan program sosialisasi dan edukasi. Melalui seminar, workshop, dan penyuluhan hukum, pengadilan berusaha meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan prosedur mediasi. Program ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan komprehensif tentang bagaimana mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif. Dengan pengetahuan yang lebih baik, diharapkan masyarakat akan lebih terbuka dan proaktif dalam mengikuti proses mediasi, serta lebih memahami peran mediator dan pentingnya mediasi dalam menyelesaikan sengketa.

b. Meningkatkan Keterampilan dan Kompetensi Mediator

[118] Wawancara, Ibu Rogaiyah, S.Ag., M.H, hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali.

Guna mengatasi iktikad tidak baik para pihak selama mediasi, Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali fokus pada peningkatan keterampilan dan kompetensi hakim mediator. Upaya ini dilakukan dengan pelatihan rutin dan sertifikasi yang memperkuat kemampuan mediator dalam menangani situasi yang sulit seperti menghadapi pihak yang tidak beritikad baik. Pelatihan ini mencakup teknik-teknik komunikasi yang efektif, negosiasi, dan resolusi konflik, sehingga mediator dapat lebih efektif dalam membujuk dan memastikan keterlibatan aktif dari semua pihak. Dengan mediator yang lebih terampil, proses mediasi diharapkan dapat berjalan lebih lancar dan menghasilkan kesepakatan yang adil.

a. Meningkatkan komunikasi dan kesadaran antara para pihak

Guna mengatasi rendahnya tingkat kesadaran dan komunikasi di antara para pihak Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali menerapkan pendekatan proaktif dalam memfasilitasi komunikasi. Pengadilan menyediakan sesi pra-mediasi untuk mendiskusikan tujuan mediasi dan mengklarifikasi harapan dari masing-masing pihak sebelum proses mediasi dimulai. Dengan upaya ini, pihak-pihak yang bersengketa mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai proses mediasi serta diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan dan kerjasama selama mediasi. Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali juga menyarankan agar pihak-pihak melakukan komunikasi terbuka

tentang masalah dan opsi penyelesaian yang mungkin diterima oleh kedua belah pihak.

Pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali menghadapi kendala signifikan seperti iktikad tidak baik para pihak, rendahnya kesadaran dan komunikasi, serta minimnya wawasan masyarakat tentang mediasi, yang berdampak pada tingkat keberhasilan yang hanya mencapai lima puluh persen. Untuk mengatasi masalah ini, pengadilan telah mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, meningkatkan keterampilan hakim mediator, serta memfasilitasi komunikasi antara para pihak. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mengatasi hambatan yang ada dan meningkatkan efektivitas mediasi untuk mencapai penyelesaian sengketa yang lebih memuaskan dan efisien.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, kesimpulan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali belum berjalan secara efektif. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keberhasilan mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali hanya sekitar 50% pada periode tahun 2020 sampai dengan Juni 2024. Secara faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor sarana prasarana telah berjalan dengan baik. Namun faktor masyarakat dan faktor kebudayaan belum berjalan secara baik dan maksimal sehingga menyebabkan tingkat keberhasilan mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali menjadi rendah. Akibatnya mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali secara keseluruhan belum berjalan secara efektif.
2. Pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitasnya. Faktor-faktor penghambat seperti iktikad tidak baik dari para pihak, rendahnya tingkat kesadaran dan komunikasi di antara mereka, serta minimnya wawasan masyarakat tentang mediasi telah berdampak pada rendahnya tingkat

keberhasilan mediasi yang hanya mencapai lima puluh persen dalam beberapa tahun terakhir. Guna mengatasi kendala-kendala tersebut, Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali telah melakukan berbagai upaya termasuk mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, meningkatkan keterampilan dan kompetensi hakim mediator, dan memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara para pihak.

B. Saran

Saran yang dihadirkan penulis atas penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi pihak Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali diharapkan dapat meningkatkan program sosialisasi dan edukasi mengenai mediasi untuk mengatasi kendala yang ada dan meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa sehingga nantinya penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali dapat berjalan secara efektif.
2. Bagi para pihak yang bersengketa diharapkan untuk lebih terbuka dan beritikad baik dalam proses mediasi serta aktif berkomunikasi untuk mencari solusi bersama agar mediasi dapat berjalan dengan efektif.
3. Bagi Mahkamah Agung diharapkan dapat memberikan dukungan dan fasilitas tambahan untuk program edukasi dan pelatihan mediasi bagi hakim guna meningkatkan keberhasilan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Penerbit Kencana.

Al Hakim, Ikhsan. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama." *Pandecta Research Law Journal* 9.2 (2014): 273-291.

Alisyah, Desma Insania Nur. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam Perkara Nomor 0236/pdt. p/2023/pa. bi Tentang Wali Adhal Karena Keyakinan Primbon Jawa*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.

Amanah, Putri. *Efektivitas Mediator Non Hakim dalam mediasi perkara pembagian harta gono-gini: Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.

Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006),

Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Ashar, Beni. "Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember)." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1.2 (2020): 74-88.

Astanti, Dhian Indah, B. Rini Heryanti, and Subaidah Ratna Juita. "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5.1 (2019): 167-180.

Astarini, Dwi Rezki Sri, and MH SH. *Mediasi Pengadilan*. Penerbit Alumni, 2021.

Aswar, Aswar, Muslimin H. Kara, and Nur Taufiq. "Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama Makassar." *Al-Azhar Islamic Law Review* 3.1 (2021): 38-48.

Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Effendy, Onong Uchjana, 2010, *Kamus Komunikasi*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajagrafindo, 2014.

Endah Saptutyningsih dan Esty Setyaningrum, *Penelitian Kuantitatif Metode dan Alat Analisis*, Cet. I. Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2019).

Fatkhurakman, Fuad, and Syufaat Syufaat. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Hukum Islam Serta Pandangan Hukum Positif Pada Pelaksanaannya." *JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW* 6.1 (2023).

Fauzi, Nur. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berbasis Sulh (Damai) Untuk Mencapai Keadilan." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1.2 (2018): 211-225.

Handayani, Febri, and Syafliwar Syafliwar. "Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama." *Jurnal Al Himayah* 1.2 (2017): 227-250.

Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Cet. I Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Hardiati, Neni, Sindi Widiana, and Seproni Hidayat. "Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia." *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan* 1.5 (2021): 485-497.

Hariyanto, Erie. "Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di indonesia." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1.1 (2014): 42-58.

Hermanto, Agus, Iman Nur Hidayat, and Syeh Sarip Hadaiyatullah. "Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1.2 (2021): 34-59.

Hidayat, Dudung. "Implementasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Perma No. 1 Tahun 2016 pada Lingkungan Peradilan Agama." *Jurnal Syntax Transformation* 3.11 (2022): 1508-1524.

Hidayat, Yusup. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Prenada Media, 2020.

Ilmi, Fikriyatul, and Abdul Mujib. "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Mediasi." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 6.2 (2023): 227-245.

Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9

Jannah, Nuraini Miftakhul. "Sengketa Ekonomi Syariah: Studi Atas Putusan Hakim No. 0459/Pdt. G/2016/PA. Sby Dalam Perspektif KHES." *Maqasid* 6.2 (2017).

Kamilah, Liliek. "Mediasi Sebagai salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama." *Perspektif* 15.1 (2010): 50-63.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hlm. 284.

Khoirun Nisa, "Putusan MK No. 93/Puu-X/2012 Menuju Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah", *Jurnal Iqtishad*, 4 (2), 2017Lamsu, Agung Akbar. "Tahapan dan Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan." *Lex et Societatis* 4.2 (2016).

Libriyanti, Oktavina. "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Perspektif Hukum Islam." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 2.2 (2017).

Marcus Priyo Gunarto, 2011 , *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Masse, Rahman Ambo, and Muhammad Rusli. "Arbitrase Syariah Formalisasi Hukum Islam dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi." (2017).

Muarifatur Rohmah "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Wonosari." (2021), Universitas Islam Indonesia.

Mulyana, Dedy. "Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3.2 (2019): 177-198.

Mustika, Dian. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi." *Al-Risalah* 15.02 (2018): 297-308.

Neza Vi Sahara, "Implementasi Mediasi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan." (2022).

Nisa, Ayu Chairun, Dachran S. Busthami, and Ahyuni Yunus. "Efektivitas Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama: Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1.3 (2020): 323-337.

Nugroho, Susanti Adi, and MH SH. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Prenada Media, 2019.

Nurvita, Nita, Mardalena Hanifah, and Rahmad Hendra. *Peranan Mediator dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru*. Diss. Riau University, 2016.

Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia." *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6.1 (2022).

Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali. https://www.pa-boyolali.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/profil-hakim

Pertaminawati, Hendra. "Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya." *Dirasat* 14.02 (2019): 59-83.

Purnamasari, Fitri, Diding Rahmat, and Gios Adhyaksa. "Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Kuningan." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 4.2 (2017): 98-105.

Putri, Febry Andhika, Indra Perdana, and Emiel Salim Siregar. "Peranan Hakim sebagai Mediator dalam Proses Mediasi untuk Menangani Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1414/Pdt. g/2019/Pa. kis.)." *JURNAL TECTUM* 1.2 (2020).

Qibtiyah, Dewi Mariyatul, and Abdul Mujib. "Kompetensi Hakim dalam Gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul." *Media of Law and Sharia* 4.2 (2023): 104-114.

Rahmah, Dian Maris. "Optimalisasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4.1 (2019): 1-16.

Rahmawati, Erik Sabti. "Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 8.1 (2016): 1-14.

Rahmi, Diana. "Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 13.2 (2014).

RM, Gatot P. Soemartono. *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Romli, Muhammad, Adi Susandi, and Ikmal Mumatahaen. "Analisis Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan Relevansinya terhadap Tujuan Hukum Islam (Maqasid Assyari'ah)." *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah* 2.3 (2024): 262-272.

Saladin, Tomi. "Penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2.2 (2017).

Salam, Safrin, and Andi Marlina. "Menguji Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah." *Indonesian Journal of Criminal Law* 3.1 (2021): 24-32.

Samin, Syaiful Bahri Bani. "Peran Pengadilan Agama Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 3.2 (2020): 28-36.

Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).78.

Santriati, Amanda Tikha. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 9.1 (2021): 38-54.

Sari, Septi Wulan. "Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016." *Jurnal Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5.1 (2017): 1-16.

Sholihah, Imamatus. *Implementasi tahapan mediasi oleh mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

SIPP Pengadilan Agama Kelas IA, https://sipp.pa-boyolali.go.id/

Siregar, Nur Fitryani. "Efektivitas Hukum." *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* 18.2 (2018): 1-16.

Siswajanthy, Farahdinny. "Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia." *PALAR (Pakuan Law review)* 7.2 (2021): 147-159.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Subiarti, Dwi Wiwik. "Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman." *Lex Renaissance* 2.2 (2017): 12-12.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2018), 137.

Suprianto, Agus. "Mediasi Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 413/Pdt. G/2015/PA. Smn." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 1.2 (2022): 179-200.

Toruan, Henry Donald Lbn. "Efektivitas Hukum Penyimpanan Barang Sitaan Di Rupbasan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14.2 (2020): 285-311.

Triana, Nita. "Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga." *Law Reform* 15.2 (2019): 239-257.

Wawancara, Ibu Rogaiyah, S.Ag., M.H, hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali.

Yudho, Winarno, and Heri Tjandrasari. "Efektivitas hukum dalam masyarakat." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17.1 (2017): 57-63.

Yulkarnain Harahab, "Kesiapan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 20 No. 1, Februari, 2018, hlm. 112.

Yunita, Ani. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28.2 (2021): 435-452.

Zahro, Ana Latifatuz, Muhammad Iqbal Fasa, and A. Kumedi Ja'far. "Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4.2 (2022): 336-352.